

**TRADISI PAMUGIH DALAM PERNIKAHAN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA
SAKINAH (Studi Kasus Di Desa Ampelan Kecamatan Wringin
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

ADINDA KUSUMA DEVI
NIM. S20171020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022**

**TRADISI PAMUGIH DALAM PERNIKAHAN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA
SAKINAH (Studi Kasus Di Desa Ampelan Kecamatan Wringin
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Adinda Kusuma Devi
NIM. S20171020

Disetujui Pembimbing :



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 201801 1004

**TRADISI PAMUGIH DALAM PERNIKAHAN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA
SAKINAH (Studi kasus di Desa Ampelan Kecamatan Wringin
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI


Telah diuji dan terima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 05 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum.
NIP. 197403291998032001


Ahmad Faris Wijdan, S.H.,M.H.
NUP.201907177

Anggota:

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.

()

2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.

()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinua; “Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk” (QS. Al-Imran: 103)*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

*Departemen Agama RIAI-*Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:PT Qomari Prima Publisher, 2002). 63

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan ridho-Nya.. dengan segala usaha,doa dan ikhtiar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam yang tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dengan terselesaikannya Skripsi ini saya persembahkan kepada orang di sekitar saya yang telah banyak berperan dalam kesuksesan belajar yang telah saya tempuh selama ini, diantaranya adalah:

1. Kedua orang tua, Bapak saya Imam Prawito dan Ibu saya Nayati yang selalu mendoakan setiap saat, tanpa dimintapun beliau selalu mendokan saya agar kelak menjadi orang yang sukses, dan beliau juga tidak kenal lelah untuk menyekolahkan saya sampai saat ini Strata-I, beliau yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga saya dapat melaksanakan tugas akhir dalam perkuliahan ini.
2. Kakak saya tercinta Mike Nova Wijaya orang kedua setelah orang tuaku yang selalu memberikan motivasi yang luar biasa hingga saya bisa sampai di tugas akhir ini.
3. Abdurrahim, saya ucapkan terimakasih banyak telah memberikan motivasi yang sangat luar biasa untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini, dan beliau juga membantu segala persiapan yang berkaitan dengan tugas akhir.
4. Sahabatku tercinta Hikmatul Nazila, Maulidya Ayu Lestari, Ahmad Riyanto, Moh. Izzatullah dan Ahmad Yasin Imam Burhan terimakasih banyak karena telah memberikan semangat dan motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember yang telah memfasilitasi pendidikan sehingga mempermudah dalam menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Wakil Dekan I
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. selaku Wakil Dekan II
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III
6. Ibu Dr. Busrianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Kaprodi Hukum Keluarga.
8. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

9. Segenap Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember khususnya Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang di berikan dan didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah.
10. Semua pihak yang telah membantu baik materil maupun non materil dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak, semoga segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT dan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, serta dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penulisan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai pengetahuan di kehidupan masyarakat.

Jember,
Penulis

Adinda Kusuma Devi

ABSTRAK

Adinda Kusuma Devi, 2022: *Tradisi Pamugih Dalam Pernikahan dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi kasus di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)*

Kata Kunci : Tradisi Pamugih, Implikasi, Pembentukan Keluarga sakinah.

Tradisi *Pamugih* yaitu tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ampelan ketika akan mengadakan acara pernikahan. *Pamugih* adalah seserahan harta yang dibawa oleh pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita pada saat pernikahan berlangsung. Adapun barang-barang yang dibawa oleh pihak calon mempelai pria tersebut merupakan perabotan rumah tangga, meja lengkap dengan kursinya, lemari, tempat tidur, alat dapur (piring, gelas, sendok, garpu dan nampan). Seandainya pihak mempelai laki-laki tidak mampu untuk membawa *Pamugih* tersebut, maka dampak sosial yang akan terjadi bagi laki-laki yaitu akan dikucilkan bahkan dalam tradisi masyarakat Ampelan apabila tidak membawa seserahan bisa memicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga pasangan tersebut. Penelitian ini fokus pada: 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi pamugih di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso 2) Bagaimana respon masyarakat terhadap tradisi Pamugih di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso 3) Bagaimana implikasinya tradisi pamugih dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Permasalahan dalam penelitian ini diidentifikasi dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dimana menganalisis proses pelaksanaan tradisi pamugih, respon masyarakat tentang tradisi pamugih dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan tradisi pamugih dilakukan pada saat acara pernikahan berlangsung dimana pihak dari keluarga calon mempelai laki-laki datang dengan sanak saudaranya, dengan membawa maskawin untuk perempuan dan pamugih tersebut dilengkapi dengan membawa tumpeng dan berbagai aneka kue, serta dilaksanakannya acara serah terima barang bawaan atau pamugih tersebut. 2) Tradisi pamugih adalah suatu keharusan bagi masyarakat Desa Ampelan agar tetap menjaga kultur budaya desa yang telah berlangsung begitu lama, namun keharusan tradisi pamugih ini juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dari mempelai pria. 3) Implikasi tradisi pamugih dalam pembentukan keluarga sakinah dilihat dari segi positif yaitu dapat menciptakan keluarga menjadi tenang, damai dan tentram. Sedangkan dari segi negatifnya yaitu dapat menimbulkan pembicaraan yang buruk oleh masyarakat setempat, dan terciptanya ketidak harmonisan dalam sebuah keluarga bahkan memicu kepada perceraian.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Kajian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori	24
1. Hibah Dalam Pernikahan	24
2. Harta Bawaan Dalam Pernikahan	35
3. Keluarga Sakinah	38
BAB III METODE PENELITIAN	44

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subjek Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisa Data.....	47
F. Keabsahan Data	48
G. Tahap-tahap Penelitian.....	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	50
B. Penyajian Data dan Analisis.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	70
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt menciptakan makhluknya saling berpasangan, termasuk juga manusia. Namun dalam hal berpasangan, makhluk lain tidak membutuhkan tahapan dan aturan tertentu. Berbeda dengan manusia yang memiliki aturan untuk memilih pendamping hidup, baik yang berkaitan dengan aturan agama, adat istiadat serta sosial masyarakat.¹

Islam memberikan tuntunan dalam proses menjalin hubungan berpasangan harus melalui tahapan menuju jenjang pernikahan, sebagaimana aturan-aturan tersebut telah dirumuskan sesuai dengan ketentuan hukum Islam untuk mencapai kesejahteraan pribadi dan sosial, dalam kehidupan dunia serta akhirat. Sejahteranya hidup dapat dicapai dengan cara menciptakan keluarga yang sejahtera dan sebaliknya. Seperti dalam adat-istiadat yang berada di masyarakat. sebagaimana perkawinan merupakan sebuah usaha untuk menjalin, membangun dan melestarikan keakraban yang rukun dan damai. Mereka menjadikan pernikahan sebagai media yang diisi dengan kasih sayang dan keluarga, persahabatan dan rasa hormat. Pernikahan bisa menjadi urusan pribadi tergantung pada struktur masyarakat yang terlibat.²

Pernikahan adalah ritual di mana dua insan dipersatukan menjadi keluarga dalam kontrak yang diamanatkan agama. Dalam dekrit khusus ini, penyatuan dua orang menjadi suci dan mulia, setiap agama memiliki peraturan

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006). 11-12

² Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 2000). 107

tersendiri dalam melaksanakan perkawinan. Mengacu terhadap satu hal yang tidak dapat diingkari, bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mulia serta istimewa. Dengan akal budi tersebut, manusia dibedakan dan diperlakukan lebih beradab diantara makhluk lainnya.³

Pernikahan adalah suatu pokok yang terpenting untuk hidup dalam pergaulan yang di Ridhoi oleh Allah SWT dan dari sanalah terwujudnya rumah tangga bahagia dan sejahtera. Kesejahteraan hidup lahir batin menjadi idaman setiap keluarga dan itulah menjadi pokok keutamaan hidup. Pernikahan juga diatur dalam Undang-undang pemerintahan yang lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sesuai dengan aturan agama. Namun ada hal begitu menarik untuk dilakukan perbincangan mengenai sebuah pernikahan yaitu pernikahan dibawah umur atau umumnya masyarakat mengatakan pernikahan dini⁴.

Perkawinan harus dimaknai dengan usaha manusia dalam menyalurkan kebutuhan seksualitas secara sah dan bertanggung jawab. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan agar menciptakan kasih dan terhadap pasangan, cinta, serta tanggung jawab yang kelak menyumbang agen untuk melanjutkan peradaban.⁵ Sedangkan istilah syara', pernikahan merupakan kesepakatan terikat yang diatur oleh syara' dalam memperbolehkan dan menghalalkan

³ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008). 1

⁴ Ahmad Khoiri, *Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-Undang Dan Psikologi*, Digilib UIN KHAS Jember. 2

⁵ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kyai Atas Wawancara Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001). 105

segala macam bentuk kegiatan antara laki-laki dengan perempuan untuk bersenang-senang.⁶

Pernikahan adalah salah satu macam ibadah yang bersifat sunnah, tujuannya menjadikan dua insan dalam satu ikatan keluarga yang untuh antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian dalam memenuhi rukun serta syarat pernikahan yang ada, telah di tentukan sebagaimana diatur secara syariat islam. Perkawinan secara syaria'at islam sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 yaitu akad yang memiliki status kuat atau *miistaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya bernilai ibadah.⁷

Agama Islam memberikan tuntunan pernikahan dalam upaya menjalin sebuah ikatan secara lahir dan batin. yang kuat antara dua insan perempuan dan laki-laki yakni ikatan *miitsaaqan ghalidhan*. Dengan ikatan tersebut, di harapkan mampu mewujudkan impian dalam rumah tangga secara mawaddah, sakinah, dan warahmah. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Cet Ke-3 (Beirut: Dar al fikr, 1980).
29

⁷ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 2*

rasa kasih dan sayang sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21)⁸

Ayat di atas menerangkan mengenai pernikahan, bahwa pernikahan memiliki visi untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, tentram dengan dilandasi sikap saling mencintai, menyayangi dan mengasihi diantara keduanya. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan etis perkawinan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹

Pernikahan dapat dinyatakan secara legalitas apabila dalam hukum telah melaksanakan syarat yang sesuai dengan rukun nikah. Diantara syarat sah pernikahan tersebut, tentunya adanya maskawin atau mahar terhadap calon mempelai wanita. Jumhur ulama’ bersepakat, bahwa mahar merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berupa pemberian barang dengan valuasi tertentu sebagai pemenuhan syarat pernikahan. Akan tetapi, Islam tidak pernah mempersulit terkait pemberian mahar tersebut, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam syariat islam. Dalam hal ini indikator yang diberikan bagi pemberi mahar bukan berasas pada status sosialnya, akan tetapi merujuk pada penyesuaian terhadap kemampuan ekonominya.¹⁰ Bahkan Islam lebih mengutamakan model pernikahan yang sederhana, agar kemudian

⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Qomari Prima Publisher, 2002).304.

⁹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995),

menimbulkan tidak menjadi penghalang atau hambatan dalam melaksanakannya.¹¹

Namun demikian, dalam hal menentukan mahar, masing-masing daerah memiliki karakteristik kebiasaan yang berbeda. Bahkan ada beberapa yang memberlakukan syarat tambahan yang diperuntukan sebelum melakukan akad pernikahan. Sebagaimana hal ini terjadi di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso yang memiliki tradisi *Pamugih* pada saat pernikahan berlangsung. Bahwasanya kebiasaan atau tradisi pamugih di Desa Ampelan memiliki perbedaan dengan desa lainnya, yaitu terkait waktu penyerahan pamugih yang diserahkan pada saat walimatul 'ursy kepada pihak keluarga mempelai wanita. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti memilih Desa Ampelan sebagai tempat penelitian.

Lebih detailnya, bahwa ketika seorang pria menikah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitbah wanita terlebih dahulu. Jika keluarga kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan pada jenjang perkawinan, maka tahap berikutnya adalah melakukan seserahan yang akan diberikan oleh pengantin pria.

Menurut H.A.M Efendi dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok hukum adat, bahwasanya pamugih adalah tradisi membawa barang oleh

¹¹ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), 81

pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan berupa alat-alat rumah tangga.¹²

Masyarakat Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso mengistilahkan hal tersebut dikenal dengan sebutan *Pamugih* yang artinya yaitu seserahan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita saat berlangsungnya pernikahan. Sedangkan seserahan tersebut merujuk pada seisi rumah atau peralatan rumah tangga, antara lain meja-kursi, lemari, tempat tidur, peralatan rumah tangga (piring, gelas, sendok, garpu dan nampan).

Ketika dari pengantin pria tidak mampu melaksanakan *Pamugih* tersebut, maka status sosial yang akan didapatkan adalah dikucilkan. Karena tidak membawa perabotan rumah tangga *Pamugih* atau biasa disebut hanya bawa diri saja oleh keluarga istri, dan keluarganya berpotensi tidak harmonis. Apabila ketidak harmonisan tersebut berujung dalam perceraian, maka seserahan *Pamugih* berhak kembali kepada pihak suami namun juga bisa dipindah tangankan kepada sang anak jika mempunyai keturunan.

Hal ini dapat dipahami bahwasanya pamugih jelas memiliki implikasi terhadap pembentukan keluarga sakinah yang mana bisa dilihat dari situasi pasca pamugih itu diserahkan kepada mempelai yang baru menikah, kondisi ini tentu berbeda bagi setiap pasangan karena tiap-tiap keluarga mempunyai pemahaman masing-masing terhadap pamugih itu sendiri.

¹² H. A. M. Efendi, *Pokok-pokok Hukum Adat* (Semarang: Duta Grafik, 1990), 124.

Jadi dapat dipahami bahwasanya tradisi pamugih dalam adat pernikahan yang ada di Desa Ampelan pastinya memiliki implikasi terhadap pasangan yang baru menikah agar nantinya dapat membentuk keluarga yang sakinah, namun perlu digaris bawahi bahwasanya bagaimana tradisi pamugih yang dilangsungkan dalam adat pernikahan yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah harus dikembalikan kepada pasangan masing-masing bagaimana mereka memaknai pamugih itu sendiri yang nantinya dapat bermanfaat bagi mereka dalam mewujudkan keluarga yang sakinah kedepannya.

Oleh sebab itu, Berdasarkan uraian diatas, ada ketertarikan untuk mengkaji lebih intens, dengan mengangkat judul ***“Tradisi Pamugih dalam pernikahan dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Kasus Di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)”***.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi pamugih di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap tradisi Pamugih di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana implikasi tradisi pamugih dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah motivasi yang melatar belakangi penulis untuk menjalankan penelitian. Terdapat beberapa rumusan tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan tradisi pamugih di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk menjelaskan bagaimana respon masyarakat terhadap tradisi pamugih di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.
3. Untuk menjelaskan bagaimana Implikasi tradisi pamugih dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menjelaskan data deskriptif tentang tradisi pamugih dalam pernikahan serta implikasi pembahasan penelitian terhadap subjek penelitian (penulis, kampus serta masyarakat khususnya Desa Ampelan). Berangkat dari hal tersebut, penulis memparkan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, adanya penelitian ini mampu memeperluas wawasan ilmiah tentang tradisi pamugih dalam pernikahan dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademis Sarjana Hukum Islam Fakultas syari'ah Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan sosio-antropologis bagi masyarakat Desa Ampelan.

c. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini akan menjadi referensi tambahan serta menjadi karya akademis yang dapat dirujuk dikemudian hari oleh para akademisi lainya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan gambaran umum yang berisikan mengenai pengertian istilah yang penting. Dari definisi menjelaskan istilah-istilah yang dianggap abstrak atau kurang dipahami bagi para pembaca khususnya seputar istilah dalam judul.¹³

1. Tradisi Pamugih

Menurut H.A.M Efendi dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok hukum adat, bahwasanya pamugih adalah tradisi membawa barang oleh

¹³ IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Jember: IAIN Jember Press, 2018), 73.

pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan berupa alat-alat rumah tangga.¹⁴

2. Pernikahan

Pernikahan di dalam hukum islam ialah akad untuk membolehkan (menghalalkan) aktivitas yang terbatas hak serta kewajiban menyatukan antara laki-laki dan seorang perempuan, dimana mereka bukan muhrim yang sah dimata agama. Jika ditinjau secara terperinci, pernikahan adalah suatu akad suci antara laki-laki dan perempuan yang berimplikasi sahnya pasangan suami istri untuk melakukan hubungan seksualitas dengan tujuan menggapai pernikahan yang harmonis dan diridhoi Allah Swt.¹⁵

Pernikahan adalah perintah secara agama dianjurkan kepada mereka yang dianggap dapat melaksanakannya. Perkawinan dapat mengurangi penyebab dari datangnya maksiat, baik dalam bentuk pengelihatan khususnya perzinahan.¹⁶ Perkawinan merupakan suatu hubungan antara perempuan dengan laki-laki yang terikat secara agama melalui suatu lembaga resmi (legal) yang sah. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah

¹⁴ H. A. M. Efendi, *Pokok-pokok Hukum Adat* (Semarang: Duta Grafik, 1990), 124.

¹⁵ Sudarsono Heri, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1991).2

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).7

mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". (An-Nisa Ayat 21).¹⁷

Ayat diatas menegaskan bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang *mitsaqon ghaliidhan* dalam artian suatu perikatan yang memiliki kekuatan kokoh. Secara yuridis, perkawinan daitikan suatu perikatan yang tertulis dan terikat satu sama lain. Perkawinan sendiri dalam ilmu fikih, disebut dengan istilah kitab nikah, yang memiliki arti akad atau perjanjian suci yang terikat dengan instrumen pelafalan untuk menjalin kehidupan suami istri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dalam literatur Islam, perkawinan berarti perikatan *mitsaqān gholidhzan* (kokoh) dengan tujuan mentatati *Awamirillah* (perintah) Allah dan melaksanakannya bernilai ibadah.¹⁸

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi perkawinan ialah perikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk *menjadi* suami istri untuk mencapai kebahagiaan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Pasal 1 ayat 2 undang-undang dipaparkan bahwa penyelenggaraan perkawinan harus didasarkan pada ketentuan teknis yang diatur dalam

¹⁷Departemen Agama RIAI-*Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Qomari Prima Publisher, 2002).81.

¹⁸Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2004).43

¹⁹Pasal 1 tahun 1974 Undang-undang Perkawinan

agama masing-masing. Jadi apabila pernikahan tidak dilakukan berdasarkan prinsip agama maka dinyatakan tidak sah.²⁰

3. Keluarga Sakinah

Sakinah berasal dari bahasa arab yang memiliki makna turunan: *al-waqaar ath-Thuma'ninah*, dan *al-Mahabbah* (ketentraman, ketenangan hati dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Al-Kabiir memaparkan bahwa *sakanah ilaihi* yaitu menjelaskan ketenangan yang bermuara pada batin, adapun *sakana indahu* bermakna ketenangan yang direpresentasikan pada fisik. Al-Qur'an menyebutkan istilah tersebut sebanyak enam kali, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 248, At-Taubah ayat 26 dan 40, Al-Fath ayat 4,18, dan 26. Inti dari penjelasan beberapa ayat tersebut adalah bahwa para nabi dan orang-orang soleh terdahulu mereka mengalami musibah, cobaan yang seringkali membuat hati gundah. Akan tetapi, Allah memberikan sakinah kepada mereka untuk memberikan ketenangan dalam menghadapi segala cobaan.

Selanjutnya, *mawaddah* bermakna rasa cinta atau kasih sayang yang timbul akibat dari *first impression* (ketertarikan pada pandangan pertama). Mawaddah timbul dari ketertarikan terhadap visual/ fisik baik berupa *keindahan* fisik atau karena respon sikap yang diberikan. Mawaddah merupakan tingkat pertama seseorang dalam mengungkapkan rasa sayang.²¹

²⁰Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PradnyaParamita, 2013).8.

²¹ Muslich Taman dan Aniq Faridah, *30 Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007). 8

Sedangkan *rahmah* ialah ungkapan kasih sayang yang bersifat moral psikologis. Kasih sayang tersebut mengandung makna belas kasihan dan juga biasa diistilahkan “anak” (buah dari hasil kasih sayang). *Rahmah*, merupakan sikap kasih sayang yang cenderung lebih kekal karena diperkuat preferensi historis yang kuat dan selama psikologi moral tersebut ada. *Rahmah* bisa diketahui pada contoh hubungan kasih yang dijalani oleh orang tua. Hubungan keduanya bukan lagi *ditentukan* oleh rasa cinta berdasarkan ketertarikan fisik atau visual, tetapi bertahanya hubungan tersebut didasarkan pada historisitas perjuangan yang penuh suka duka bersama.²²

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memaparkan penelitian, peneliti menjelaskan secara sistemasi dengan melakukan *klasifikasi* berdasarkan bab dan sub-bab yang telah disusun sebelumnya. Sistematika tersebut dijelaskan sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, membahas mengenai kajian kepustakaan yang didalamnya memuat penelitian terdahulu dan kajian teori.


BAB III, membahas metode penelitian yang didalamnya memuat pendekatan jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, subyek

²² Muslich Taman dan Aniq Faridah, *30 Pilar Keluarga....*,10

penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, membahas tentang penyajian data yang meliputi, gambaran umum, obyek penelitian dan analisis data yang mengkaitkan hasil lapangan dengan teori yang digunakan.

BAB V, penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada sub-bab ini berisi pemaparan beragam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu digunakan untuk menguji orisinalitas penelitian yang saat ini diangkat penulis. Selain itu juga sebagai referensi yang dapat menguji kebaruan dari hasil penelitian.²³ Dalam konteks ini, penelitian membandingkan berbagai unsur dalam penelitian terdahulu seperti: metode penelitian, hasil temuan serta judul penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis pilih, diantaranya:

1. Saefulloh meneliti tentang *Pemberian Sesorahan Dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)* pada tahun 2018 program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo. Fokus penelitian ini yaitu 1) mengapa masyarakat Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap masih melakukan seserahan dalam perkawinan, 2) bagaimana perspektif masalah terhadap pemberian seserahan perkawinan adat sunda di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Jenis

²³ Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020). 81.

penelitian yang digunakan adalah kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) alasan masyarakat Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap masih melakukan seserahan pada saat menjelang pernikahan yaitu karena Desa Sadabumi kaya akan tradisi, salah satunya seperti seserahan dalam perkawinan merupakan adat istiadat atau tradisi yang turun temurun dari leluhur maka masyarakat menganggapnya suatu keharusan untuk dilaksanakan. Seserahan ini juga mengandung kesakralan yang mana jika ditinggalkan akan mendapatkan sanksi menurut masyarakat adat tersebut. 2) pemberian seserahan perkawinan adat sunda di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dapat diterima oleh hukum islam karena di dalamnya mengandung unsur nafkah dan masalah demi kesejahteraan hidup dalam berumah tangga.²⁴ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang seserahan. Perbedaan penelitian ini adalah fokus penelitiannya yaitu hanya tradisi pamugih dalam pernikahan dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan milik Saefulloh ini fokus penelitiannya yaitu pemberian seserahan dalam perkawinan adat sunda perspektif masalah.

²⁴ Saefulloh, 2018, “ *Pemberian Seserahan Dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)*”, (Semarang: UIN Walisongo).

2. Cilacap masih melakukan seserahan pada saat menjelang pernikahan yaitu karena Desa Sadabumi kaya akan tradisi, salah satunya seperti seserahan dalam perkawinan merupakan tradisi atau adat istiadat yang dimulai dari para leluhurnya, maka masyarakat sekitar menganggapnya suatu keharusan untuk dilaksanakan. Seserahan ini juga terdapat kesakrakan apabila ditinggalkan akan mendapatkan sanksi yang ada sesuai dengan adat tersebut. 2) pemberian seserahan perkawinan di adat sunda, di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dapat diterima dalam hukum Islam karena di dalamnya terdapat unsur nafkah serta masalah demi kesejahteraan hidup dalam berumah tangga.²⁵ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang seserahan. Perbedaan dari penelitian ini terdapat dalam fokus penelitiannya yaitu hanya tradisi pamugih dalam pernikahan dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan milik Saefulloh ini fokus penelitiannya yaitu pemberian seserahan perkawinan dalam adat sunda dengan perspektif masalah.
3. Sulaeman Jazuli meneliti tentang "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)*" pada tahun 2012 program studi Al-Ahwal Al-

²⁵ Saefulloh, 2018, "*Pemberian Seserahan Dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)*", (Semarang: UIN Walisongo).

syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Fokus penelitian ini terhadap; 1) bagaimana proses dan tradisi penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, 2) bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Jenis penelitian ini berupa penelitian kualitatif, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya 1) proses penarikan kembali harta seserahan yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya pada saat pernikahan dan akan ditarik kembali setelah keduanya berpisah. Harta seserahan tersebut akan dibagi dua, sebagian harta seserahan milik istri dan sebagian lainnya milik suami, 2) secara syariat islam melihat dalam segi tradisi di Desa Sindangjaya dalam islam disebut dengan '*Urf*' artinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang dan dikenal semua kalangan masyarakat, dan termasuk '*Urf amali*' dan khas.²⁶

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang seserahan atau barang bawaan dari mempelai laki-laki. Perbedaan penelitian ini adalah fokus penelitiannya yaitu hanya tradisi pamugih dalam pernikahan dan implikasinya terhadap

²⁶ Sulaeman Jazuli, 2012, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)*", (Semarang: IAIN Walisongo Semarang).

pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan milik Sulaeman Jazuli ini fokus penelitiannya yaitu pandangan hukum islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca pernikahan.

4. Tri Retno Pratiwi meneliti tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)* pada tahun 2019 program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Metro. Fokus penelitian ini yaitu 1) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap seserahan dalam adat sunda di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) tinjauan hukum islam dalam seserahan adat sunda yang dilakukan oleh masyarakat desa Tegal Yoso dengan menyertakan sesaji pada proses seserahan yang di pertujukan kepada arwah nenek moyang yang dipercaya dapat melancarkan acara merupakan 'urf yang fasid, karena sesaji dilarang dalam ajaran islam dan mengandung unsur syirik. Sehingga seserahan di Desa Tegal Yoso tidak sesuai dengan ajaran islam, dan masyarakat harus meninggalkan kebiasaan menyertakan sesaji dalam seserahan.²⁷ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang seserahan.

²⁷ Tri Retno Pratiwi, 2019, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*”, (Metro Lampung: IAIN Metro).

Perbedaan penelitian ini adalah fokus penelitiannya yaitu hanya tradisi pamugih dalam pernikahan dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan milik Tri Retno Pratiwi fokus penelitiannya yaitu tinjauan hukum islam terhadap seserahan dalam adat sunda.

5. Yatno Bangga meneliti tentang *Makna Dutu (Mengantar Harta) Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Gorontalo Di Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pahuwato* pada tahun 2014 program studi Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar. Fokus penelitian yaitu 1) bagaimana pengertian *dutu* (mengantar harta) dalam acara pernikahan masyarakat Gorontalo di Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pahuwato, 2) bagaimana pandangan tokoh adat tentang *dutu* (mengantar harta) dalam acara pernikahan masyarakat Gorontalo di Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pahuwato, 3) bagaimana pandangan masyarakat tentang *dutu* (mengantar harta) dalam acara pernikahan masyarakat Gorontalo di Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pahuwato. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pengertian *dutu* (mengantar harta) dalam acara pernikahan masyarakat gorontalo yaitu mengantarkan harta pernikahan saat acara pernikahan dari calon mempelai laki-laki

kepada calon mempelai perempuan dengan membawa aneka macam kue yang akan dihidangkan untuk undangan yang menghadiri pesta pernikahan tersebut, atau bisa juga dengan membawa uang untuk mengurangi biaya untuk pesta pernikahannya di rumah calon mempelai wanita. 2) pandangan tokoh adat terhadap *dutu* (mengantar harta) dalam acara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Gorontalo yaitu sebagai syarat sebuah hubungan pernikahan, sehingga wajib dilakukan oleh calon suami kepada calon istri. 3) pandangan masyarakat terhadap *dutu* (mengantar harta) yaitu keberadaannya dipahami sebagai pemberian yang wajib ditunaikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita.²⁸ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang seserahan dalam pernikahan. Perbedaan penelitian ini adalah fokus penelitiannya yaitu tradisi pamugih dan implikasinya terhadap keluarga sakinah dan terletak pada seserahannya yang berupa barang bawaan berupa meja kursi, lemari, tempat tidur lengkap dengan kasurnya dan peralatan dapur. Sedangkan milik Yatno Bangga adalah makna *Dutu* (mengantar harta) dalam acara pernikahan yang seserahan hartanya berupa beraneka macam kue atau uang.

6. Lazuardi meneliti tentang Penetapan Uang Seserahan Nikah Pada Masyarakat Kelurahan Sawangan kota Depok Menurut hukum

²⁸ Yatno Bangga, 2014, "*Makna Dutu (Mengantar Harta) Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Gorontalo Di Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pahuwato*", (Makassar: UIN Alauddin Makassar).

Islam pada tahun 2018 program studi Hukum keluarga Islam fakultas syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Fokus penelitian ini yaitu 1) Bagaimana ketentuan uang seserahan nikah di Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan kota Depok, 2) Bagaimana praktek uang seserahan nikah di Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok, 3) Bagaimana menurut hukum Islam praktek uang seserahan nikah di Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan angket. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Ketentuan uang seserahan nikah di Kelurahan Sawangan yaitu Penetapannya dilakukan pada acara mufakat secara terpisah atau bersamaan dengan acara Lamaran antara kedua belah pihak. 2) Praktek uang seserahan nikah dilakukan sebelum pernikahan terjadi atau bersamaan pada saat pernikahan berlangsung. 3) Menurut hukum islam penetapan uang serahan nikah bisa menjadi makruh apabila ada yang diberatkan atau sampai menunda pernikahan, karena dalam islam masalah perkawinan tidak mempersulit.²⁹ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang seserahan harta dalam pernikahan. Perbedaan penelitian ini adalah fokus penelitiannya yaitu tradisi pamugih dalam pernikahan dan implikasinya terhadap

²⁹ Lazuardi, 2018, " *Penetapan Uang Seserahan Nikah Pada Masyarakat Kelurahan Sawangan kota Depok Menurut hukum Islam*". (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan milik Lazuardi fokus penelitiannya yaitu penetapan uang seserahan nikah, dan juga seserahannya berupa uang, perhiasan dan perlengkapan lainnya.

Dari keenam penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwasannya penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang membedakan diantara penelitian yang lainnya terhadap fokus penelitian dan lokasi penelitian, dan juga seserahan harta yang dibawa oleh calon suami kerumah calon istri. Fokus dari penelitian ini pada Tradisi Pamugih Dalam Pernikahan dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, dan lokasi penelitian ini terletak di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Dengan demikian penelitian terdahulu yang telah dijelaskan dapat di rinci dengan tabel penelitian terdahulu pada tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pemberian seserahan dalam perkawinan adat sunda perspektif masalah (studi kasus di desa Sada Bumi kecamatan majenang kabupaten cilacap)	- Sama-sama meneliti tentang seserahan dalam pernikahan	- Fokus penelitian - lokasi penelitian
2.	Pandangan hukum islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian (studi kasus di desa sindangjaya kecamatan ketanggungan kabupaten brebes)	- Sama-sama meneliti tentang seserahan atau barang bawaan dari mempelai laki-laki	- Fokus penelitian - lokasi penelitian, penarikan harta seserahan
3.	Tinjauan hukum islam	- Sama-sama	- Fokus penelitian

	terhadap seserahan dalam adat sunda (studi kasus di desa tegalyoso kecamatan purbolingo kabupaten lampung timur)	meneliti tentang seserahan atau barang bawaan dari mempelai laki-laki	- lokasi penelitian, seserahan berupa sesaji
4.	Makna <i>dutu</i> (mengantar harta dalam acara pernikahan masyarakat gorontalo dikecamatan duhiadaa kabupaten pahuwatu)	- Sama-sama meneliti tentang seserahan dalam pernikahan	- Fokus penelitian - lokasi penelitian, barang bawanya berbeda berupa beraneka macam kue dan uang
5.	Penetapan uang seserahan nikah pada masyarakat kelurahan sawangan kota depok menurut hukum islam	- Sama-sama meneliti tentang seserahan dalam pernikahan	- Fokus penelitian - lokasi penelitian, barang seserahannya berbeda berupa uang dan perhiasan

B. Kajian Teori

1. Hibah Dalam Pernikahan

a. Pengertian Hibah

Hibah, menurut etimolog merupakan derivasi kata *wahaba*, yang berarti perpindahan barang kepada tangan yang lain, dalam artian sadar melakukan sesuatu perbuatan baik kepada orang lain. Sedangkan menurut syara' hibah merupakan pemberian hak milik tanpa adanya ganti rugi dan tidak mengharapkan imbalan apapun dari penerima hibah tersebut.³⁰

Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai bentuk akad yang menjadi sebab pergantian peralihan kepemilikan

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010). 435

harta dengan dasar sukarela yang dilakukan dalam keadaan masih hidup. Menurut Abdul Rahman Ghazaly, hibah secara etimologis berarti hadiah, sumbangan atau pemberian. Pemberian sukarela dengan tujuan *taqarrub* kepada Allah Sw, dengan tanpa mengharap timbal balik darinya.³¹ Yang berbunyi:

هٰنَالِكْ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً
 إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Disanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”. (QS. Ali Imran: 38).³²

Ayat tersebut berisi penjelasan tentang bentuk dari hibah, artinya memberikan barang kepada seorang anak.³³ Menurut M. Idris Ramulyo, secara terminologi “hibah adalah suatu akad yang tujuan utamanya adalah memberi kepada orang lain yang masih hidup tanpa mengharap timbal balik darinya.”³⁴ Ulama atau ahli hukum Islam lainnya memberikan definisi hibah dalam berbagai terminologi, antara lain:

Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *Fiqhu al-Islami*, Waadillatuhu menyatakan bahwa “pemberian hibah secara

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 157

³² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Qomari Prima Publisher, 2002), 55

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III*, (Bandung: Alma'arif, 1996), 353

³⁴ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 145-146.

definitif adalah suatu akad yang dapat dinikmati tanpa menggantinya seumur hidup.”³⁵

Rachmat Syafi'i dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, *Fiqh Muamalah*, menjelaskan bahwa “hibah berarti memberikan kepemilikan harta benda yang dapat *ditasharufkan* berupa harta benda yang jelas atau tidak jelas karena alasan untuk mengetahuinya, harta benda dapat dialihkan tanpa kewajiban”.³⁶

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin dalam kitabnya *Fiqh Madzhab Syafi'i*, menyatakan bahwa “hibah adalah memberikan pemberian tanpa pamrih kepada orang lain masih hidup, dalam konteks ini hibah juga memiliki sinonim hadiah.”³⁷

Di dalam kitabnya *Subullus Salam*, Al Sanni bahwa “hibah ialah akad yang digunakan pengalih hak milikan benda yang mana penerima hibah tidak memiliki kewajiban untuk membalas pemberian ketika hidup.”³⁸

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, menyatakan dalam kitabnya *Fathu al-Mu'in*, “hibah adalah perjanjian atas hak suatu barang yang boleh (sah) dijual menurut masyarakat

³⁵ Wahbah al-Zuhayly, *Fiqhu al-Islami Waadillatuhu, Juz IV*, (Damaskus: Darul Fikr, 2008), 677.

³⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 242.

³⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainul Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007). 159

³⁸ Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Sanani, *Subulus Salam*, diterjemahkan Oleh Muhammad Isnank, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011). 545

publik, atau piutang dari ahli *tabrru'* dengan tanpa harapan imbalan". Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pada "pasal 171 poin g dijelaskan bahwa hibah adalah pemberian atas dasar sukarela kepada orang yang masih hidup."³⁹

Dilihat dari beberapa pernyataan ulama fiqih diatas, dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan akad yang dengannya hak milik diberikan kepada yang lain selama masih hidup tanpa adanya kewajiban imbalan atau imbalan apapun, dalam hal ini dapat dipahami pula bahwahadiah.

b. Dasar Hukum Hibah

Kata hibah jika ditelisik didalam kajian Al-Qur'an, adalah balasan berupa rahmat serta karunia Allah Swt dari segala do'a yang telah di panjatkan oleh hamba Allah khususnya para nabi.. Dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan petunjuk dan landasan agar *seseorang* memberikan sebagian hartanya kepada orang lain.⁴⁰ Dasar-dasar hukum hibah di dalam Al-Qur'an diantaranya:

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

QS. Al-Baqarah (2: 261)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui”.(QS. Al-Baqarah 2:261)⁴¹

QS. Al-Baqarah (2: 262) :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

﴿٢٦٢﴾

Artinya: “Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengeringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah 2:262)⁴²

QS. Al-Imran (3: 92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَالِمٌ ﴿٩٢﴾

⁴¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Qomari Prima Publisher, 2002). 44

⁴² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Qomari Prima Publisher, 2002). 44.

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa yang kamu infakkan, tentang hal itu sesungguhnya Allah Maha mengetahui”. (QS. Al-Imran 3: 92)⁴³

c. Benda atau harta yang akan dihibahkan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- 1) Barang yang dihibahkan oleh seseorang kepada orang lain bisa berbentuk apa saja misalnya, benda bergerak ataupun benda tidak bergerak.
- 2) Harta yang akan dihibahkan wajib sepenuhnya milik pemberi hibah.
- 3) Barang yang akan dihibahkan sudah terwujud dalam artian barang tersebut sudah ada, tidak sah apabila harta yang akan dihibahkan belum ada.
- 4) Jenis barang yang dihibahkan dalam pandangan syariat adalah barang yang kongkrit dan dapat dimiliki manusia.
- 5) Adapun harta yang dihibahkan harus memiliki status yang terpisah dari barang milik penghibah.⁴⁴

d. Sighat

Sighat yaitu perkataan orang yang sedang menjalankan hibah.

Sighat hibah harus berisi kata-kata yang sesuai dalam ijab qabulnya serta dapat dimengerti dan bahkan bagi orang yang tidak dapat berbicara pada saat itu. Apabila diantara keduanya meninggal dunia

⁴³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Qomari Prima Publisher, 2002). 62.

⁴⁴ Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqh Empat*....., 489.

maka setelah terjadinya akad maka hibah tersebut tidak batal karena sejatinya setelah akad hak kepemilikan berpindah.

e. Macam-macam Hibah

Hibah adalah hadiah yang diberikan dengan dasar sukarela kepada orang yang menerima hibah. Apabila hibah masih memiliki ketentuan tertentu *maka* keabsahannya masih ditangguhkan hingga syarat-syaratnya dihapus. Karena hibah hakikatnya atas dasar kesukarelaan pemberi hibah .⁴⁵

Adapun macam-macam hibah sebagai berikut :

1) Hibah 'Umra atau Hibah Manfaat

Dalam konteks Hibah 'umra atau hibah manfaat misalnya orang yang menghibahkan tempat tinggal kepada orang ketika masih hidup, apabila penghuni sudah meninggal maka barang menjadi milik dari penghibah.⁴⁶

2) Hibah Bersyarat

Contoh pemberian tanah kepada orang lain dengan ketentuan tidak boleh menggarap sejauh hal tersebut belum mendapatkan izin dari penghibah, hibah bersyarat seperti contoh tersebut batal, sekalipun metode hibahnya sah. Hal tersebut dikarenakan asas dasar dari hibah adalah kesukarelaan.

⁴⁵ Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 246

⁴⁶ Ibnu Hajar Al-'Asqalani , *Terjemah Bulughul Maram* (Bandung CV Penerbit Diponegoro, 2001).415

3) Hibah Ruqbah

Hibah jenis ini sama dengan hibah ‘umra atau hibah manfaat. Hibah ruqbah adalah hibah yang bersyarat, dimana apabila syarat yang sudah diberikan tidak terpenuhi maka hibah kemabli kepada pemberi hibah. Dan hibah jenis ini diperbolehkan dalam prakteknya hibah jenis ini diperbolehkan berdasarkan sabda Rasulullah S.A.W yang artinya:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ الْعُمَرِيُّ جَانِزَةَ لَاهِلِهَا الرَّقِيَّ جَانِزَةَ لَاهِلِهَا

Artinya: jabir r.a dikatakan bahwa Rasulullah S.A.W telah bersabda: “umra itu boleh dilakukan siapa saja yang sanggup melakukannya dan ruqbah itu juga boleh dilakukan oleh orang yang sanggup melakukannya” (diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa’I dan Ibnu Majah)⁴⁷

f. Kedudukan Harta Hibah

Kepemilikan benda atau harta seseorang merupakan tanggung jawab sosial, titipan Ilahi. Islam memberikan penjelasan bahwa kekayaan yang dimiliki seseorang merupakan tugas yang diamanatkan kepadanya oleh Allah, sehingga harta tersebut memiliki peranan dalam segala aspek kehidupan manusia. Spirit Islam itu rahmatan lil alamin memiliki visi untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh orang.

Oleh karena itu, Islam memberikan edukasi kepada umatnya agar selalu bershadaqah supaya tidak terjadi ketimpangan sosial yang dapat mengganggu stabilitas dan menggoyahkan keamanan. Setelah itu, Islam memberlakukan pembatasan penggunaan kekayaannya untuk

⁴⁷ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Al-Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, t,t), hal. 320

dirinya sendiri dan orang lain menurut keinginannya, tetapi terikat oleh keluarganya, maka di dalam islam terdapat aturan-aturan untuk membelanjakan hartanya secukupnya (tidak berlebih-lebihan), Allah SWT berfirman dalam surat al-Isra'17 ayat 29 yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ
مُلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu menjadi tercela dan menyesal.” (QS. Al- Isra’ :29)⁴⁸

Islam mengajarkan dalam hal penggunaan harta bahwa sesungguhnya harta bukanlah hak mutlak yang sepenuhnya, karena dalam harta seorang yang tergolong mampu (kaya) terdapat bagian untuk fakir, meskipun orang tersebut tidak meminta-minta, akan tetapi sebagai orang yang lebih mampu dari orang tersebut mampu memberikan sedikit hartanya bagi orang yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. Al- Ma’arij ayat 24-25) yang berbunyi:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa.” (QS. al-Ma’ arij: 24-25)⁴⁹

⁴⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Qomari Prima Publisher, 2002). 285.

⁴⁹ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Qomari Prima Publisher, 2002). 569.

Hukum hibah dapat menjadi wajib juga beberapa haram. Hukumnya menjadi sunnah apabila hibah diberikan kepada orang lain apabila memperhatikan beberapa persyaratan serta ketentuan yang telah ditetapkan.

Pada saat melangsungkan pernikahan hibah bersifat wajib karena pihak suami memberikan mas kawin. Tetapi hibah berubah menjadi haram ketika orangtua memberikan hibah dengan mengutamakan salah satu anaknya diatas yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سوا بين أولادكم في العطية. ولو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda samakanlah pemberian diantara anak-anakmu seandainya aku hendak melebihkan seseorang (dalam pemberian) tentulah aku melebihkan anak-anak perempuanku*”⁵⁰

Lebih lanjut, sebagian besar ulama berpendapat bahwa tentang pencabutan hibah dihukumi haram, kecuali pemberian itu antara orang tua dan anak-anak, bahkan jika pemberian itu antara saudara laki-laki atau suami dan istri, itu adalah pencabutan hadiah yang tidak sah. Oleh karena itu, hibah tidak dapat ditarik kembali dengan kesepakatan bersama, seperti pada kesepakatan bersama lainnya. Jadi, dari uraian di atas dapat diketahui bahwa status harta benda penerima hibah adalah harta miliknya yang sah.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 387.

g. Hikmah Hibah

Hibah dapat menghilangkan sifat iri dengki serta menyatukan sesama manusia dengan kasih sayang dan cinta. Hibah juga menunjukkan kemuliaan akhlaq, adanya sifat-sifat terpuji. Rasulullah SAW bersabda⁵¹ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَهَا دَوَا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لْجَارَةً لْجَارَتِهَا وَلَوْ شَقَّ فِرْسُ سِنِّ شَاةٍ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a. dan Nabi SAW beliau bersabda, saling berhadiahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah bisa menghilangkan kedengkian dalam dada, dan janganlah seseorang meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya secuil kaki kambing.*”

Jumhur ulama berpandangan, bahwa haram hukumnya apabila meminta kembali hibah yang telah di berikan kepada orang lain kecuali hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa’i:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ عَنْ عُمَرَ وَبْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هَبْتِهِ إِلَّا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

Artinya: “*Dikabarkan oleh Ahmad bin Hafshi berkata: Dikabarkan ayahnya berkata: Dikabarkan Ibrahim dari Sa’id bin Abi ‘Arubah dari Amir al-Ahwal dari Amru bin Syu’aib, dari ayahnya dan dari kakeknya berkata: Bersabda Rasulullah SAW Tidak ada seorangpun yang dibolehkan menarik kembali hibahnya kecuali orang tua kepada anaknya, karena penarikan kembali pada suatu hibah diumpamakan seperti memakan muntahannya*” (HR. An-Nasa’i).⁵²

⁵¹ At-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi Jilid IV*, (Libanon: Dar al-Kitab, t,t), Cet ke-1. 49

⁵² Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam*, (Malang: UM Press, 2007).72

Hibah dapat menciptakan rasa cinta dan bisa menghilangkan sifat dengki dalam diri manusia. Sementara meminta kembali barang yang telah dihibahkan akan menimbulkan permusahan antara penghibah dan penerima hibah. Orang yang meminta kembali atas hibahnya termasuk manusia yang paling hina tabiatnya dan di benci oleh Allah, dan diperumpamakan dengan seekor anjing yang menelan muntahannya sendiri.

Selain itu ada beberapa hikmah menurut islam dengan pemberlakuan hibah, yaitu ⁵³:

- 1) Menambah gairah kebersamaan serta rasa tolong menolong dalam melakukan kebaikan.
- 2) Mempererat tali silaturahmi.
- 3) Menciptakan sifat terpuji antar sesama manusia.

Apabila dikaitkan dengan Tradisi Pamugih yang artinya seserahan harta yang dibawa oleh mempelai pria kepada pihak wanita saat pernikahan berlangsung. Maka tradisi pamugih ini boleh apabila dilaksanakan karena sama seperti hibah yang merupakan pemberian murni tanpa mengharapkan imbalan apapun.

2. Harta Bawaan Dalam Pernikahan

Membincang harta dalam perkawinan menurut islam terdapat beberapa jenis harta. Diantaranya harta masing-masing atau bisa disebut

⁵³ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 121

harta bawaan. Adapula yang dinamakan harta bersama atau harta gono gini. Hal ini telah dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab harta kekayaan dalam perkawinan yang berbunyi:

- a. “Adanya harta bersama dalam perkawinan, itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri”. (pasal 85)
- b. “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”, (pasal 86 ayat 1)
- c. “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya” .(pasal 86 ayat 2)
- d. “Harta bawaan dari masing-masing suami istri, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. (pasal 87 ayat 1)
- e. “Suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya”. (pasal 87 ayat (2))

Jika ditelaah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 35, harta perkawinan itu terdiri dari harta bawaan, harta bersama, harta hadiah serta adanya harta warisan maksud dari harta bawaan adalah harta yang dibawa sebelum pernikahan dari kedua mempelai masing-masing untuk

kemudian digunakan bersama. Harta warisan, hadiah, serta harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing sampai terdapat kesepakatan lainnya.⁵⁴

Dalam bukunya Tihami dan Sohari Sahrani dijelaskan bahwa “harta bawaan adalah benda-benda kebutuhan (perabotan) rumah tangga yang di siapkan oleh pihak calon istri untuk kehidupan bersama suaminya. Menurut adat tertentu, pihak yang menyediakan perabot rumah tangga seperti ini adalah calon istri beserta keluarganya. Tindakan ini merupakan representasi bantuan untuk memudahkan perempuan yang memasuki hari-hari pernikahan.”⁵⁵ Dalam hadist nabi Saw bersabda:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا طِمَّةً فِي خَمِيلٍ وَقِرْبَةً
ووسادة حسو ها ادجر (رواه النساء)

Artinya: “*Dari Ali r.a berkata: Rasulullah Saw, mempersiapkan barang bawaan untuk fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit bantal.*” (HR. An-Nasa’i)⁵⁶

Secara hukum, laki-laki memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan serta memenuhi keperluan rumah tangga. Dalam hal ini, meskipun istri menerima mahar dengan nilai besar, bahkan lebih dari peralatan rumah tangga yang dibeli, dia tidak bertanggung jawab terhadap pengadaan. Dalam hal ini mahar menjadi hak seorang wanita, sebagai imbalan seorang pria yang meminta wanita, dalam hal ini bukan bermaksud bukan menyamakan harga perabotan rumah tangga yang

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. III, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2001). 114

⁵⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010). 177

⁵⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husain, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Bagian Pertama, Cet. 6, (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), 727.

diberikan seorang pria kepada istrinya. Jadi mahar adalah sebuah hak mutlak istri, dan bukan hak ayah atau suaminya..

Pada dasarnya, istri tidak memiliki hak milik terhadap barang bawaan. Harta milik istri tetap menjadi hak suami dan secara umum dimiliki oleh suami. Harta atau harta benda dari kedua mempelai serta harta benda yang diperoleh dari hadiah ataupun warisan, menjadi hak milik masing-masing, sepanjang tidak ada perjanjian pernikahan yang membahas hal tersebut dalam pranikah. Pasangan suami istri mempunyai hak hukum atas harta bendanya masing-masing, baik itu hibah, sedekah maupun warisan. Jika peralatan rumah tangga dibeli oleh istri atau diberikan sebagai hadiah oleh orang tua, barang tersebut menjadi milik mutlak. Menurut Imam Malik, suami berhak menggunakan peralatan rumah tangga istrinya menurut adat kebiasaan masyarakat..⁵⁷

3. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan akronim dua kata yakni keluarga dan sakinah. Dalam fiqih keluarga disebut dengan *Usrah* atau *Qarabah* yang dalam makna bahasa Indonesia yaitu kerabat.⁵⁸ M. Quraish Shihab menafsirkan kata “sakinah” bermakna ketenangan dari hal-hal yang bersifat bergejolak. Maka makna dari keluarga sakinah yaitu keluarga

⁵⁷Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010). 178-179

⁵⁸ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *ilmu fiqih*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), Jilid II, Cet, Ke-2. 156

yang dapat menciptakan iklim kehidupan yang dinamis, tenang dan aktif, yang asih, asah dan asuh.⁵⁹

Keluarga Sakinah merupakan wujud keluarga yang di amanatkan oleh Allah SWT dan menjadi dambaan setiap pasangan suami istri. Kata sakinah sendiri menurut bahasa berarti “tenang” atau “tenteram”. Dengan demikian keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tenang. Itulah makna keluarga yang di amanatkan oleh Allah SWT kepada para hamba-Nya.⁶⁰

Dalam struktur sosial, keluarga ialah unit terkecil dari *society* dan terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang dalam satu rumah atau satu atap. Jika lingkungan keluarga baik dan damai, negara akan merasakan hal serupa. Di sisi lain, negara-negara mengalami hal yang serupa ketika rumah mereka hancur dan berantakan. Untuk mencapai kedamaian tersebut, keluarga perlu tuntunan agama di dalamnya.⁶¹ Abu Zahrah memaparkan bahwa struktur keluarga tersusun dari suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).⁶²

⁵⁹ Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006). 3

⁶⁰ Ahmad Sholehuddin Zuhri, Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Munakahat dan Pandangan Pakar Psikologi Dadang Hawari, Vol. 2 No. 3 *Rechtenstudent Journal*. 256.

⁶¹ D.A. Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan* (Fiqh Munakahat Terkini), Cet. I, (Yogyakarta: Bening, 2011).27

⁶² Mufidah, *Psikologi Keluarga Sakinah, Cet. III*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013). 33-

Menurut Fauzil Adhim, keluarga sakinah adalah “keluarga yang menghidupkan nilai keihlasan dan ketulusan (*rahmah*) disamping juga menjalin kasih (*mawaddah*) serta mengaplikasikan kedamaian (*sakinah*) dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya, keluarga tersebut dilingkupi ketentraman, kejahteraan serta kemaslahatan secara bersamaan.”⁶³

Menurut Hasbiyallah keluarga sakinah adalah “keluarga penuh kebahagiaan sebagai buah dari usaha keras pasangan suami istri mencukupi kewajiban, baik kewajiban individu ataupun kewajiban bersama.”⁶⁴ Keluarga sakinah dalam islam sering disebut formulasi ideal, bahkan ada yang memaparkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga asmara (*sakinah, mawaddah, warahmah*) seperti halnya Eti Nurhayati menyebut keluarga sakinah dengan sebutan keluarga asmara, yang berarti suasana rumah tangga yang dipenuhi rasa saling mencintai dan menyayangi dalam ikatan pernikahan yang sah, dimana keduanya saling membutuhkan untuk hidup berdampingan selamanya, sehingga mengharapkan ketentraman lahir dan batin serta ridho Allah SWT.”⁶⁵

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa keluarga dianggap sakinah apabila memiliki indikasi sebagai berikut: “pertama, setia dengan pasangan hidup, kedua, menepati janji ketiga, dapat memelihara nama baik, saling pengertian dan yang keempat berpegang

⁶³ Fauzil Adhim, *Memasuki Pernikahan Agung* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998). 22

⁶⁴ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015).70

⁶⁵ Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 223

teguh pada agama. Selain itu menurut M. Quraish Shihab, ada nilai terpenting untuk meramu keluarga sakinah yaitu Kesetaraan. Kesetaraan ini mencakup banyak aspek, seperti kesetaraan dalam kemanusiaan dan Musyawarah.

M. Quraish Shihab juga menyampaikan bahwasanya untuk mencapai keluarga sakinah tidak hanya berupa hal non materi, akan tetapi yang harus dipenuhi yaitu hak-hak dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh kedua mempelai.⁶⁶

b. Tujuan Keluarga Sakinah

Tujuan dari Kehidupan keluarga sakinah yaitu untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT agar mendapatkan kehidupannya yang lebih baik di dunia maupun diakhirat. Agar memperoleh rahmat dan ridho dari Allah swt, maka sebaiknya rumah tangga setidaknya dapat memenuhi beberapa syarat, diantaranya :

- 1) Ketaatan seluruh anggota keluarga dalam hal agama.
- 2) Saling menghormati dan menyayangi.
- 3) Nafkah keluarga harus bersumber dari segala yang halal.
- 4) Penggunaan harta harus dengan perhitungan yang matang dan tidak boros.
- 5) Memohon ampunan dan bertaubat apabila ada kesalahan dan kehilafan serta saling memaafkan sesama manusia.

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera hati, 2007). 82

Rumah tangga islami merupakan surga untuk setiap penghuninya, tempat istirahat dan relaksasi, tempat istirahat yang penuh dengan kebahagiaan, keamanan, dan kedamaian. Ciri-ciri kebutuhan tersebut adalah adanya suasana religius dalam keluarga dan perilaku moral setiap anggota keluarga, komunikasi yang baik antara suami dan istri. Kebutuhan bersalin seperti sandang, pangan, papan, dan material lainnya juga harus terpenuhi.⁶⁷

c. Mewujudkan Keluarga Sakinah

Sebuah perjalanan keluarga tidak selalu penuh tawa, tetapi pasti ada pertengkaran antara suami dan istri. Jika ingin mengangkatnya ke jenjang pernikahan, maka dianjurkan untuk memilih pasangan yang baik, terutama dalam hal agama, yang tidak lain adalah mengedepankan pernikahan yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warohmah. Oleh karena itu, membina keluarga yang sakinah membutuhkan fokus yang utuh dalam segala aspeknya, termasuk peran masing-masing suami istri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.⁶⁸

Namun selain memahami peran masing-masing suami istri, ada juga beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menghasilkan keluarga yang sakinah, diantaranya :⁶⁹

1) Memahami diantara keduanya.

⁶⁷ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), Cet. Ke-4.16

⁶⁸ Dedi Junaedi, *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*(Jakarta: Akademi Pressindo, Edisi Pertama, 2003). 220

⁶⁹ Ali Qaimi, *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*,(Bogor: Cahaya, 2003).187

- 2) Dapat menguatkan satu sama lain.
- 3) Saling membuka diri satu sama lain
- 4) Mempunyai sifat menghargai dan menghormati antar keduanya.
- 5) Memberikan cinta dan Kasih sayang.
- 6) Menjalin Komunikasi satu sama lain.
- 7) Selalu kerjasama dalam segala hal



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan cara yang dipakai dalam mengakomodasi data penelitian serta mengkomparasikan dengan indikator yang sudah menjadi ketentuan.⁷⁰ Berdasarkan pembahasan yang telah di ungkap oleh peneliti di atas, maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha memahami gejala apa yang dialami subjek, seperti, persepsi, perilaku, tindakan dan melalui deskripsi berbentuk kata-kata dan bahasa alamiah yang khusus dan menggunakan berbagai metode alami.⁷¹ Penelitian kualitatif ditujukan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi, proses yang sedang berlangsung, efek atau tren yang terjadi. Penggunaan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif pada skripsi ini untuk menggambarkan tradisi pamugih dalam pernikahan dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang akan dilakukan dikonsentrasikan. Tujuan penelitian kualitatif mengarah pada hasil yang tepat dan sempurna,

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). 126-127

⁷¹ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). 3

penelitian kualitatif ini hanya membutuhkan satu tempat penelitian.⁷² Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis, yakni di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Penulis mengambil tempat penelitian ini dilatar belakangi agar lebih mengetahui secara mendalam tentang tradisi Pamugih, serta masyarakat desa Ampelan mempunyai cara tersendiri untuk menghindari adanya perceraian.

C. Subyek Penelitian

Suharsimi Arikunto mengemukakan sumber data menurut merupakan subjek dari data-data yang didapatkan dalam penelitian tersebut.⁷³ Sumber data meliputi 2 jenis yaitu:

1. Sumber data pokok (primer) adalah data yang digali atau didapatkan dari sumber primer di bidang tersebut. Baik data yang didapatkan secara langsung oleh subjek penelitian, berasal dari hasil observasi dan wawancara, data primer ini didapatkan peneliti dari angka-angka masyarakat yang mengetahui secara mendalam tentang tradisi pamugih, dan pasangan suami istri yang melaksanakan tradisi pamugih di dalam pernikahannya.
2. Sumber data (sekunder) merupakan data yang didapat dari bahan pustaka seperti buku, bahan pustaka, dan internet berdasarkan masalah yang dibahas.⁷⁴

⁷² Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019). 74

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 129

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, 130

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data secara definitif diartikan sebagai sebuah teknik, ataupun metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, serta alat atau tools yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data supaya kegiatan itu menjadi sistematis dan lebih mudah.⁷⁵ Adapun pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Secara definitif observasi memiliki makna kegiatan ilmiah dalam bentuk mengamati suatu objek yang diteliti secara langsung (partisipan) maupun tidak langsung (non partisipan), hal tersebut dimaksudkan peneliti untuk menjadi instrumen langsung dalam melakukan penelitian. Sedangkan observasi non partisipan, peneliti melakukan kegiatan pengamatan serta wawancara terhadap informan supaya memperoleh data-data yang dibutuhkan.⁷⁶

2. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi dialogis yang dilaksanakan oleh dua orang, yakni pewawancara pertanyaan dan informan menjawab pertanyaan dengan tujuan mengumpulkan informasi langsung dari informan.⁷⁷

Adapun yang ingin didapat oleh seorang peneliti dari metode wawancara ini ialah :

⁷⁵ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Industri Pemerintah/ Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004). 137

⁷⁶ Dja'am Satori, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010). 105

⁷⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018).122

- a. Untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan tradisi pamugih yang dilakukan saat pernikahan berlangsung oleh masyarakat tersebut.
 - b. Untuk memperoleh data tentang tradisi pamugih dan implikasinya dalam membentuk keluarga sakinah.
3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan menghimpun data yang tidak secara langsung ditujukan kepada subjek yang diteliti tetapi melalui dokumen yang berbentuk tersurat untuk menghimpun data yang didapatkan. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya. Dokumentasi diaplikasikan dalam bentuk himpunan data dan setelah itu memverifikasi data. Dokumentasi yang dipakai pada penelitian ini terdiri dari buku, foto serta tulisan. Penggunaan metode ini diupayakan dalam mendapatkan data mengenai tradisi pamugih dalam pernikahan dan implikasi dalam pembentukan keluarga sakinah, dan hal-hal memiliki kesinambungan dalam penelitian ini.

E. Analisa Data

Analisis data Sangat penting untuk menggambarkan dan menyelesaikan masalah yang diteliti dengan menggunakan data yang dihimpun, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk menyelesaikan masalah yang disebutkan di awal sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.⁷⁸

Analisis data mencakup 3 teknik analisis diantaranya:

1. Reduksi Data

⁷⁸ H. B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Universitas Sebelas, 2002).
125

Reduksi data ialah proses berpikir yang bertujuan dalam bentuk menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian.⁷⁹

2. Penyajian Data

Informasi yang didapatkan dari sajian data, memberikan kemampuan untuk mengambil kesimpulan dan membuat keputusan.⁸⁰

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan menarik inti gagasan atau hipotesis dari sebuah data yang sebelumnya dikumpulkan.⁸¹

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah proses validasi yang dilaksanakan untuk mengukur derajat ketepatan dari data. Peneliti memakai triangulasi pada penelitian ini. penulis dalam penelitian ini melakukan triangulasi metode, triangulasi teori dan triangulasi sumber data⁸²

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap pra riset

Para peneliti terlebih dahulu melakukan survei. Selama proses pencarian informasi, peneliti mencari data di lapangan, latar belakang penelitian, pencarian informasi serta data. Upaya yang dilakukan oleh peneliti dengan cara konfirmasi ilmiah melalui literature review buku serta

⁷⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). 145

⁸⁰ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003). 195

⁸¹ Imam Suprayogo, *Metodologi....*, 194

⁸² Imam Suprayogo, *Metodologi....*, 197

referensi untuk menunjang penelitian. Peneliti mengidentifikasi masalah pada tahapan ini, membuat judul, serta menyiapkan data wawancara.⁸³

2. Tahap pelaksanaan riset

Penelitian yang dilakukan pada tahapan ini dengan cara mengumpulkan data, observasi, wawancara, serta dokumentasi yang sesuai dengan konteks penelitian.⁸⁴

3. Tahap pasca riset

Aanalisis data yang dilaksanakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif dengan sistem menginterpretasikan data yang telah di dapatkan. Tahapan analisis ini dilakukan untuk mereduksi data, penyajian data serta menarik kesimpulan. Selain itu, para sarjana juga mengadakan ujian seminar yang wajib dan menantang.⁸⁵

⁸³ Lexy J, Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006). 127

⁸⁴ Lexy J, Moelong, *Metode....*, 128

⁸⁵ Lexy J, Moelong, *Metode....*, 129

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Ampelan

Desa Ampelan di ambil dari kata Ampel yang berarti tempat berunding antara Desa Jatitamban, Banyuwulu, Jambiwungu, dan Desa Gubrih. Pada saat itulah para pembabat wilayah memberi sebutan Desa Ampelan. Untuk menjaga tradisi dan budaya yang sudah turun temurun dan berjalan selama bertahun-tahun sampai saat ini yaitu acara syukuran Desa atau dalam masyarakat Ampelan dikenal dengan sebutan *Kadhisah*, yang bertujuan untuk mendapatkan anugerah dari Allah berupa Desa yang makmur dan sejahtera.

2. Letak Geografis Desa Ampelan

Desa Ampelan merupakan Desa yang terdapat di Kecamatan Wringin yang berada dibagian Barat Kabupaten Bondowoso. Jarak tempuh wilayah Desa Ampelan dari Ibu Kota Kabupaten Bondowoso 17 Km. Secara administratif, wilayah Desa Ampelan memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Banyuwulu Kec Wringin

Sebelah Selatan : Desa Jambe Wungu Kec Wringin

Sebelah Timur : Desa Gubrih Kec Wringin

Sebelah Barat : Desa Jatitamban Kec Wringin

Desa Ampelan dengan Luas wilayah 416,300 ha merupakan salah satu desa di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Topografi dengan bentang wilayah sampai berbukit.

- a. Curah hujan :1013 mm
- b. Jumlah bulan hujan bulan :5 bulan
- c. Suhu rata-rata harian : 28°C
- d. Tinggi tempat : 400-600 m dpl
- e. Luas wilayah Desa Pakisan terdiri dari :
 - 1) Tanah sawah : 31.726 ha
 - 2) Tanah keringan : 156,271 ha
 - 3) Pekarangan : 141,803 ha
 - 4) Jalan Desa : 7.500 ha
 - 5) Tanah Kuburan : 5.000 ha
 - 6) Tanah hujan Perhutani : 864 ha

- a. Jumlah Dusun

Wilayah Desa Ampelan dibagi menjadi 7 (Tujuh) Dusun.

Setiap dusun tersebut dipimpin oleh Kepala Dusun yang ditunjuk dan menjadi perwakilan birokrasi dari Kepala Desa di dusun tersebut.

Pusat Desa Ampelan terletak di Dusun Krajan. Lebih detail, klasifikasi wilayah Desa Ampelan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Menurut Dusun

No	Dusun	Pembagian Wilayah
1	Dusun Krajan	RT. 1 s/d 4
2	Dusun Tali Gunda	RT. 5 s/d 7
3	Dusun Utara Sungai	RT. 8 s/d 11
4	Dusun Timur Sungai	RT. 12 s/d 14
5	Dusun Batu Putih Barat	RT. 15 s/d 17
6	Dusun Batu Putih	RT. 18 s/d 21
7	Dusun Bandusa	RT. 22 s/d 24

b. Jumlah RT

Ampelan juga tersusun dari komponen terkecil dalam tataran birokrasi Desa, yaitu Rukun Tetangga (RT). Pemimpin dari RT tersebut disebut Ketua RT. Adapun jumlah Rukun Tetangga (RT) di desa Ampelan sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) RT.

c. Jumlah RW

Disamping itu, desa Ampelan dibagi menjadi 5 (lima) Rukun Warga (RW), dimana setiap RW dipimpin oleh Ketua RW.

d. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diberikan oleh pemerintah Desa Ampelan, bahwasanya jumlah total penduduk 1838 penduduk. Kemudian dari data tersebut yang melaksanakan tradisi pamugih sebanyak 355 orang.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pelaksanaan Tradisi Pamugih di Desa Ampelan

Pelaksanaan pamugih merupakan sesuatu yang terjadi sejak dahulu dan sudah turun temurun dikalangan masyarakat Bondowoso

khususnya di Desa Ampelan, tradisi pamugih ini awalnya bukan disebut pamugih akan tetapi *Pamanggih* yang artinya *Bisambih* atau dalam bahasa Indonesia yaitu bawaan, seiring berjalannya waktu masyarakat Desa Ampelan menyebutnya *Pamugih*, tetapi sama saja artinya yaitu barang bawaan. Konon, Tradisi pamugih ini sudah membudaya pada saat acara pernikahan, diawali dengan acara lamaran atau dalam bahasa Ampelan menyebutnya *main bhekal* dari keluarga pria kepada keluarga wanita dengan membawa tumpeng dan berbagai macam aneka kue lengkap dengan cincinnya. Barang-barang tersebut biasanya dibawa oleh keluarga dan saudara dari pihak laki-laki, setelah acara lamaran itu dilakukan maka saat itulah terjadi ikatan antar keluarga keduanya. Yang mana masyarakat Ampelan sering menyebutnya dengan *Bisanan*.

Pamugih yaitu barang seserahan atau barang bawaan berupa harta atau barang tertentu yang dibawa oleh calon suami ke rumah calon istrinya pada saat pernikahan, seperti perlengkapan meja kursi, lemari, tempat tidur beserta kasurnya, serta perabotan rumah tangga seperti nampan, sendok, piring, garpu dan sebagainya. Barang tersebut biasanya tidak diberikan kepada istri melainkan hanya menitipkan barang saja atau *Matorok Bhereng* tapi memang untuk dipakai suami dan istrinya.

Pelaksanaan pamugih dahulu dan saat ini telah mengalami sedikit pergeseran atau perubahan khususnya dalam pemberian atau

barang-barang yang dibawa, dimana pada zaman dahulu pihak laki-laki (pengantin pria) akan membawakan rumah kayu (semi permanen) atau *Roma Tabing* sebutan masyarakat Desa Ampelan terhadap pihak perempuan dilengkapi dengan lemari dan tempat tidur. Untuk rumah kayu tersebut menurut adatnya diberikan sebelum acara pernikahan, dalam kasus lain bahkan beberapa bulan sebelumnya calon pengantin laki-laki dan keluarganya membawa *labek* (sejenis cagak/pilar utama rumah kayu semi permanen) dan secara berkala diikuti bahan rumah lainnya hingga kemudian utuh menjadi rumah semi permanen. Sebagaimana penuturan Bapak Sohib “*Jeman tang mba lambek, pamuginah riyah nyambih roma tabing bik labek sabelunah akabin, dheddhinah agebey romanah biasanah gik korang sabulen se akabin lah agebey kadek. Biasanah korang telo areh romanah lah mareh, se agebey romana ya deri keluarga se lakek, pas sanlah slametan kabinah keluarga lakek nyeraaghih roma tabing jiyeh ka keluarga binik.*”⁸⁶

Diartikan ke dalam bahasa Indonesia “Zaman mbah saya dulu, pamugih ini membawa rumah kayu dan cagak/ pilar utama rumah kayu sebelum acara pernikahan berlangsung, jadi kurang dari satu bulan acara pernikahan pembuatan rumah tersebut sudah dilakukan, biasanya kurang tiga hari rumah tersebut sudah selesai dan yang membuat rumah kayu tersebut dari pihak laki-laki, pada saat acara walimatu ‘ursy

⁸⁶ Sohib, diwawancara oleh penulis, Ampelan, 10 Oktober 2021

berlangsung ada serah terima rumah kayu tersebut dari pihak keluarga pria kepada keluarga wanita.”

terdapat pendapat lain terkait pelaksanaan pamugih yang di kemukakan Bapak Saifur bahwasanya pelaksanaan pamugih yang ia alami dahulu berbeda antara keluarga satu dengan keluarga yang lain dimana membawa pamugihnya dilakukan dengan berjalan kaki dimulai dari rumah mempelai pria menuju rumah mempelai perempuan dan juga barang bawaannya yaitu rumah kayu dilengkapi dengan aneka macam kue.

Dilain sisi bapak Rendi mengungkapkan hal yang menarik tentang proses pelaksanaan tradisi pamugih dimana menurut beliau :

“Tradisi pamugih mon jeman lambek ajelen sokoh soala romana deri keluarga lakek bik keluarga binik tak jeu deddinah ajelen sokoh nyambih cem macema jejen bik ollena paninan, mon pamuginah paggun esambih ngangguy mutor seprolet otabel ngangguy trek reng oreng pas ajelen neng budina mutora.”

Diartikan ke dalam bahasa indonesia

“Tradisi pamugih pada zaman dulu biasanya dilakukan secara berjalan kaki karena letak rumah pihak laki-laki dan pihak perempuan tidak terlalu jauh jadi beriring-iringan membawa segala macam aneka kue dan beberapa hasil panen pertanian, akan tetapi mengenai pamugih tetap saja dibawa menggunakan mobil pick up, dan orang berjalan di belakang mobil pick up tersebut.”⁸⁷

Berselang dengan perkembangan zaman, budaya pamugih telah berevolusi karena tradisi rumah kayu, mayoritas masyarakat sekarang sudah beralih kemodel rumah permanen. Oleh karena itu, mempelai pria tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan dan menyiapkan rumah semi permanen atau rumah kayu akan tetapi, diganti dengan membawa

⁸⁷ Rendi, diwawancara oleh penulis, Ampelan, 11 Oktober 2021

perlengkapan rumah yaitu seperangkat meja kursi, tempat tidur beserta kasurnya, lemari, dan beberapa alat dapur. Sedangkan untuk rumah permanen yang akan ditempati biasanya sudah disediakan oleh pihak keluarga mempelai perempuan.

Isi rumah itulah yang kemudian sekarang disebut pamugih yang terdiri dari seperangkat meja kursi, tempat tidur beserta kasurnya, lemari, dan beberapa alat dapur seperti piring, sendok, gelas, nampan dan lain sebagainya. Pamugih dalam pelaksanaan adatnya diberikan bebarengan saat mengantarkan rombongan dan mempelai pria pada saat acara walimatul ‘ursy. Hal tersebut sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Adi bahwasanya

“Pamugih riyah artena seserahan dari harta komantan lakek se esambi ka romana komantan binik sanlah walimahan, pamugih riyah aropah lemari. mija bik korsena, dipan gennak bik kasora ben lat-alat depor engak pereng, sendok, geles, talam. Kengan reng-bereng jiyeh benni pas ebegi ka komantan binik gun esambih anggepna matorok bereng egebey kaangguay komantan binik bik komantan lakek.”⁸⁸

Diartikan ke dalam bahasa Indonesia

“Pamugih adalah seserahan harta dari calon mempelai laki-laki yang dibawa ke rumah calon perempuan pada saat acara walimatu ‘ursy, pamugih terdiri dari seperangkat meja kursi, tempat tidur beserta kasurnya, lemari, dan beberapa alat dapur seperti piring, sendok, gelas, nampan. Akan tetapi barang bawaan tersebut tidak diberikan kepada mempelai wanita tapi hanya dibawa saja istilah lainnya menitipkan barang tersebut untuk dipakai kedua mempelai.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, bahwasanya tradisi pamugih adalah adat atau kebiasaan yang telah terjadi

⁸⁸ Adi, diwawancara oleh penulis, Ampelan, 13 Oktober 2021

secara turun temurun, menjadi budaya dan hingga saat ini masih dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat Ampelan yaitu membawa barang seserahan yang telah disiapkan oleh calon mempelai laki-laki ke rumah calon perempuan pada saat acara walimatul 'ursy. Dalam pemberian barang pada zaman dahulu berbentuk rumah semi permanen atau rumah yang berbahan kayu, tetapi seperjalanan berkembangnya zaman mengalami perubahan pada barang yang dibawa serta digunakan sampai sekarang yaitu berupa meja kursi, lemari, dan beberapa alat dapur.

Adat pamugih jika dikaitkan dengan adat masyarakat dapat didefinisikan dengan seserahan, sebagaimana tercantum dalam salah satu penjelasan tentang harta perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwasanya "harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan dan harta tersebut merupakan hasil jerih payahnya sendiri."

Berdasarkan landasan tersebut bahwasanya tradisi pamugih yang menjadi adat Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso mubah atau boleh dilakukan apabila dilihat dari barang bawaanya. Terkait tentang barang bawaan pada zaman sekarang sudah mengalami evolusi atau perubahan.

Kemudian dalam proses pelaksanaan tradisi pamugih tidak secara spontan langsung dilaksanakan begitu saja saat melangsungkan pernikahan, akan tetapi terdapat persiapan khusus untuk melaksanakan tradisi tersebut yaitu:;

Pertama, diadakan acara meminang perempuan yang akan dijadikan calon istri atau acara lamaran dari pihak pria kepada pihak keluarga wanita. seperti pandangan yang dikemukakan kepala Desa Ampelan yakni bapak Supardi :

“Mon reng lakek etarah nyalaber ka romana se binik niat epentaa biasanah anya tanyah kadek atanyah dhedinan, atanyah nyamanah, atanyah se tepak mitaa areh apah bik atanyah asal susulah keluarganah”

Diartikan ke dalam bahasa Indonesia

“Apabila calon mempelai laki-laki ada keinginan untuk meminang perempuan yang akan dinikahi, biasanya sebelum meminang si perempuan dengan niat dijadikan istri terlebih dahulu menanyakan kepada si perempuan, tanggal lahir, hari yang akan meminang si perempuan dan asal usul keluarganya.”⁸⁹

Kedua, apabila keluarga dari kedua mempelai sepakat menikahkan anak-anaknya, maka diadakan musyawarah atau masyarakat Desa Ampelan menyebutnya arembhek dengan maksud bermusyawarah untuk memutuskan hari dan tanggal yang baik untuk dilaksanakan pernikahan anaknya dan juga seserahan yang akan dibawa oleh pihak laki-laki, akan tetapi apabila pihak keluarga laki-laki sudah mengetahui adanya tradisi pamugih tersebut maka pihak laki-laki tidak bermusyawarah apa saja yang akan dibawa karena sudah mengetahui apapun barang bawaan yang harus dijadikan seserahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Desi

“Biasanah mon keluarga duek lah padeh cocok langsung nyareh pananggal senyaman abhekrembhek senyalametna komantan duek.”

⁸⁹ Supardi, diwawancara oleh penulis, Ampelan, 14 Oktober 2021

“Apabila pihak keluarga laki-laki dan perempuan sudah sepakat, maka langsung mencari tanggal yang baik untuk diadakan acara pernikahan atau walimah”.⁹⁰

Di lain sisi ada penjelasan yang lebih terperinci dari bapak Hosen yaitu:

“Biasanah mon lah mareh abhekrembhek pananggeleh mesteen kiyah pamuginah se esambiye ka romana komanten binik engak lemari, mija bik korsena, lencak bik kasora, ben lat alat depor.”

Diartikan ke dalam bahasa Indonesia

“Apabila sudah bermusyawarah tanggal memastikan juga pamugih yang akan dibawa ke rumah mempelai wanita seperti, lemari, meja dan kursi, lipan beserta kasurnya, sekaligus alat-alat dapur”.⁹¹

Ketiga, biasanya masyarakat Ampelan mengadakan akad nikah terlebih dahulu di pagi hari serta dilakukan acara walimatul ‘ursy yang mengundang sekian ratusan kalangan laki-laki saja. Pada saat walimatul ‘ursy inilah pihak keluarga laki-laki datang dengan sanak saudaranya, dengan membawa maskawin untuk perempuan dan pamugih tersebut dilengkapi dengan membawa tumpeng dan berbagai aneka kue, serta dilaksanakannya acara serah terima barang bawaan atau pamugih.

Secara umum atau kebanyakan biasanya pamugih atau seserahan diserahkan terimakan setelah acara walimatul ‘ursy selesai kemudian keluarga pengantin pria dipersilahkan masuk ke kediaman mempelai wanita untuk diberi jamuan yang mana setelah itu dilanjutkan proses pemindahan barang pamugih ke kediaman mempelai wanita. Namun ada juga versi lain terkait penyerahan barang pamugih yang mana penyerahannya diserahkan

⁹⁰ Desi, diwawancara oleh penulis, Ampelan, 16 Oktober 2021

⁹¹ Hosen, diwawancara oleh penulis, Ampelan, 18 Oktober 2021

sebelum pelaksanaan walimatul ‘ursy, biasanya 2 jam sebelum acara walimatul ‘ursy berlangsung pihak mempelai pria sudah hadir ke kediaman mempelai wanita untuk melaksanakan acara pernikahan terlebih dahulu, pasca dilaksanakan pernikahan maka keluarga pihak laki-laki menyerahkan barang pamugih kepada pihak mempelai wanita.

Ada penjelasan lebih lanjut yang melengkapi terkait penjabaran di atas yang disampaikan oleh Bapak Rudi bahwasanya makna yang sesungguhnya terkandung dalam pamugih atau hibah yang dibawa saat walimatul ‘ursy bukan hanya sebagai simbolik atau formalitas dari mempelai pria dalam acara pernikahan, yang mana kita dapat tarik pemahaman bahwasanya pamugih tersebut sebagai suatu tanda telah diterimanya mempelai pria di keluarga mempelai wanita untuk berkeluarga atau membina bahtera rumah tangga dan kehidupan sosial bermasyarakat.

2. Respon Masyarakat Terhadap Tradisi Pamugih di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Tradisi pamugih sudah melekat di kalangan masyarakat sekaligus menjadi budaya dan suatu keharusan dalam melaksanakan tradisi pamugih yang menjadi bagian dari proses pernikahan. Jadi secara tidak langsung itu sudah menjadi gambaran bagaimana respon masyarakat terhadap tradisi pamugih di Desa Ampelan. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Ampelan memberikan respon yang baik.

Ibu Sulas selaku salah satu masyarakat Desa Ampelan memberikan pemahaman terkait responnya terhadap pamugih *“Adhet pamugih mon kaangghuy engkok dhibik adhet se kramat delem ngelaksanaaghi slametan kabinan biasanah e lakonin marenah walimah ”*

Diartikan ke dalam bahasa Indonesia *“tradisi pamugih bagi saya sendiri adalah suatu bagian atau proses yang sakral dalam pernikahan yang biasanya dilakukan usai walimatul ursy dan suatu keharusan yang sudah mendarah daging dalam pelaksanaan pernikahan.”*⁹²

Masih dengan persoalan yang sama yaitu bagaimana respon masyarakat Ampelan mengenai pamugih yang diadakan saat pernikahan, dimana menurut bapak Wahyudi sekaligus pelaku tradisi pamugih mengatakan :

“Adet pamugih riah jetlah bedeh deri jeman lambek, kabbi masyarakat ampelan riyah ngelakonin adet jiyeh sanlah akabin, soala ngelakoni adet riyah sambih ajegeh budyanah masyarakat ampelan se ajelen deri lambek”.

Diartikan ke dalam bahasa Indonesia

*“Tradisi pamugih merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dulu, hampir dari kalangan masyarakat Desa Ampelan melakukan tradisi tersebut dalam pernikahannya, karena bagi masyarakat Ampelan tradisi pamugih ini perlu dilaksanakan demi menjaga kultur budaya yang telah berlangsung lama.”*⁹³

Menurut ibu Desy Wulandari selaku pelaksana tradisi pamugih mengatakan :

“Adhet pamugih riyah mon can engkok dibik koduh elakonin, karna makle tetap ajegeh adhet disah se lah bedeh deri jeman lambek se

⁹² Sulas, diwawancara oleh penulis, Ampelan, 19 Oktober 2021

⁹³ Wahyudi, diwawancara oleh penulis, Ampelan, 20 Oktober 2021

elakonin pangasepo disah ampelan, ben pole engkok dheddih oreng binik aromasah eregghein karna laenah mahar bedeh kiyah reng-bhereng se esambih ka tang roma.”

Diartikan kedalam bahasa Indonesia

“Tradisi pamugih menurut saya memang harus dilaksanakan, karena agar tetap menjaga adat desa yang sudah sejak lama dilakukan oleh para sesepuh Desa Ampelan, disini lain saya sebagai wanita merasa dihargai karena selain mahar ada juga barang-barang yang dibawa kerumah saya”⁹⁴

Dilain sisi ada penuturan lain dari ibu Nasuha terkait respon masyarakat terhadap tradisi pamugih bahwasanya:

“Mon can engkok bedenah adhet pamugih riyah cek pentingah kaangguh komantan se gik buruh akabin, karna engkok dibik se aromasah jek mon engkok eregghein deddih reng binik, meskenah delem islam riyah tadek ketentuan aberrik bisambih tapeh bedenah adhet pemugih riyah aberrik kabegusen ka se aberrik ben se neremah, oreng se aberrik bhekal e sebhut lambhek polana aregghein komantan binik lebet pamugih ruwah”

Diartikan ke dalam bahasa indonesia:

“Menurut saya adanya adat pamugih ini sangat penting bagi pasangan yang baru menikah, karena bagi saya sendiri merasa sangat dihargai sebagai perempuan dengan melihat keseriusan calon suami untuk menjadikan saya sebagai istrinya, meskipun dalam islam tidak ada ketentuan untuk hibah, namun dengan adanya tradisi pamugih ini memberikan dampak positif bagi sang pemberi akan dianggap dermawan dan bijaksana karena menghargai mempelai wanita dengan pamugih tersebut.”⁹⁵

Di lain sisi Bapak sarwi memberikan respon dari sisi mempelai pria bahwasanya :

“Mon can engkok dhibik dheddih oreng lakek se aberrieeh pamugih jiyeh tadek masalah se ebeghie ka komantan binik, ka engkok dhibik pamugih jiyeh tak magebey berek ka engkok karna bereng se

⁹⁴ Desi, diwawancara oleh penulis, Ampelan, 21 Oktober 2021

⁹⁵ Nasuha, diwawancara oleh penulis, Ampelan, 24 Oktober 2021

*esambiye jetlah esiapagih derih areh sebelumah akabin, ben pole pamugih riyah jetlah engak kawajiben se tak maberrek.*⁹⁶

Diartikan kedalam bahasa Indonesia :

“Menurut saya sebagai laki-laki yang akan memberi pamugih tersebut tidak ada permasalahan terkait barang yang akan dibawa ke rumah mempelai wanita, bagi saya sendiri pamugih tersebut tidak memberatkan karena barang yang akan dibawa sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum acara pernikahan dan pamugih ini sebuah tradisi yang harus dilakukan.”

Sesuai fakta lapangan yang ada di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso bahwa seserahan yang akan diberikan yaitu harta yang diperoleh dari pendapatan sendiri, akan tetapi ada juga yang didapatkan dari bantuan dari orang tuanya atau sanak saudaranya ketika seorang laki-laki yang akan menikah lemah perekonomiannya, hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Reni mengatakan:

*“Pamugih se esambie ka romana komantan binik biasanah se melleh ye komantan lakek tapeh monlah tak mampu se melleh dhibik ye emellyagin oreng tuannah. Ngibeh pamugih riyah tak mandheng ekonominah oreng lakek, mon komantan lakek mampu se mellyah dhibik ya melleh dhibik kengan mon tak mampu yeh emellyagin oreng tuannah kadeng tretana norok nyumbeng kiyah se ekabelliye pamugih jiyeh.”*⁹⁷

Diartikan ke dalam bahasa Indonesia:

“Pamugih yang akan dibawa ke rumah calon mempelai wanita biasanya yang membeli calon mempelai pria apabila calon mempelai pria tidak mampu maka yang membeli orang tuanya, bahkan ada juga sanak saudaranya yang ikut membelikan pamugih tersebut. karena membawa pamugih ini tidak memandang ekonominya seorang laki-laki.”

⁹⁶ Sarwi, diwawancara oleh penulis, Ampelan, 25 Oktober 2021

⁹⁷ Reni, diwawancara oleh penulis, Ampelan, 26 Oktober 2021

Dari beberapa respon masyarakat diatas hampir semuanya melaksanakan tradisi pamugih, akan tetapi ada salah satu keluarga sesuai yang diutarakan oleh ibu Nanda kepada peneliti bahwasanya ibu Nanda tidak melaksanakan tradisi pamugih, karena sebelum pelaksanaan pernikahan ada komitmen atau perjanjian pranikah untuk tidak membawa pamugih. Menurut mereka kelangsungan atau terciptanya keluarga sakinah tidak didasarkan pada harta dan materi, namun lebih kepada bagaimana kedua mempelai membina keluarga yang sakinah sesuai dengan hak dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh kedua mempelai.

Apabila disimpulkan dari berbagai respon masyarakat Desa Ampelan, melaksanakan tradisi pamugih adalah suatu keharusan bagi masyarakat setempat agar tetap menjaga kultur budaya desa yang telah berlangsung begitu lama, namun keharusan tradisi pamugih ini juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dari mempelai pria.

3. Implikasi Tradisi Pamugih Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Dalam membina bahtera rumah tangga bagi pasangan yang baru menikah pamugih memiliki kontribusi terhadap terciptanya keluarga yang sakinah, karena biasanya pada awal dibinanya rumah tangga bagi keluarga yang baru menikah sangat rentan terhadap perselisihan yang sering terjadi dalam sebuah rumah tangga, pamugih adalah konsep yang berwujud material atau barang bawaan yang dibawa oleh pihak mempelai pria biasanya sangat membantu karena keadaan rumah tangga yang masih

sangat labil terhadap masalah yang biasanya terjadi pada sebuah rumah tangga, lebih-lebih jika sang suami belum memiliki pekerjaan tetap saat pindah ke kediaman istrinya.

Mengenai penjelasan diatas sama halnya dengan yang diutarakan oleh bapak Imam Prawito :

“Biasanah mon komantan anyar gik tak dibesah se ngadhepna cem macemah cacobhenah oreng akeluarga, engak betek aslina lakena sanlah mare akabin, pole permasalahan deri luar engak tatanggena”.

Diartikan ke dalam bahasa Indonesia;

“Biasanya pengantin yang baru menikah cenderung labil dalam menghadapi permasalahan-permasalahan rumah tangga, baik dari sifat asli sang suami setelah menikah, dan juga faktor eksternal seperti tetangganya.”⁹⁸

Bapak imam Prawito juga menambahkan pendapatnya:

“Edinnak riyah bedeh bing bileh se parak apesaah gara-gara tak nyambih pamugih se derih komantan lakek, olle berempa bulen mungkin sekedueh riyah tak kuat ka bentana tetanggeh bik oreng seponah se binik. Deddinah keluarga riyah apesaah kengan derih pihak se lakek motosagin nyambie pamugih tapeh tak pas esambih kakabbi.”

Diartikan ke dalam bahasa Indonesia:

“Disini dulu ada yang hampir cerai gara-gara pihak mempelai laki-laki tidak membawa Pamugih, setelah beberapa bulan pernikahan kedua mempelai tidak kuat dengan cibiran tetangga dengan orang tua dari pihak perempuan karena terus memperlakukan pamugih. Jadi kedua mempelai berkeinginan untuk bercerai, akan tetapi dari pihak suami membuat keputusan akan membawa Pamugih tersebut ke rumah pihak istri, tapi secara bertahap.”

Dari penjelasan diatas dapat ditafsirkan bahwasanya implikasi dari pamugih terhadap terjalannya keluarga sakinah berimplikasi pada kondisi

⁹⁸ Imam Prawito, diwawancara oleh penulis, Ampelan, 27 Oktober 2021

ekonomi rumah tangga antara mempelai laki-laki dan perempuan yang baru menikah, seperti yang telah diutarakan bahwa barang bawaan atau pamugih biasanya digunakan oleh kedua mempelai yang baru menikah untuk memenuhi kebutuhan dalam berumah tangga. Dari sini dapat dilihat dengan jelas bahwasanya pamugih sangat berimplikasi terhadap terciptanya keluarga sakinah.

Dalam proses pemenuhan kebutuhan pokok termasuk sesuatu yang penting dalam menciptakan keharmonisan berumah tangga, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi satu unsur yang memengaruhi segalanya dalam pernikahan. Adapun beberapa teori menempatkan aspek pemenuhan kebutuhan pokok hanya sebagai unsur pelengkap bukan unsur penentu dalam menentukan keutuhan keluarga.⁹⁹

Apabila dikontekstualisasi dengan penelitian ini, tradisi pamugih dapat dipahami sebagai suatu kebutuhan pokok dalam ber keluarga, karena pamugih yang digunakan di Desa Ampelan adalah budaya yang wajib dilaksanakan dalam proses pernikahan.

Bahwa kebutuhan pokok adalah hal prioritas yang harus dipenuhi, kendati pun kebutuhan pokok hanya bersifat komplementer dalam membangun rumahtangga namun hal tersebut menjadi kebutuhan bersama dan harian yang harus selalu ada.

Maksud dan tujuan adanya pernikahan menurut islam lebih mulia dari hanya menciptakan keharmonisan rumah tangga. Menurut

⁹⁹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, Cet I (Kementerian Agama RI, 2011). 94

pandangan Islam pernikahan sebagai kehormatan untuk menjaga keutuhan nilai-nilai agama dalam hal berumah tangga sehingga tercapai keberkahan di dunia dan akhirat.¹⁰⁰ Selain daripada kebutuhan pokok yang dipenuhi dalam berumah tangga, kebutuhan intelektual juga sangat diperlukan..

Dengan adanya barang dan hal material lain dari pamugih tersebut dapat mengurangi beban pikiran terhadap pemenuhan nafkah yang seharusnya dipenuhi oleh sang suami tetapi telah ditutupi oleh pamugih tersebut, sehingga dapat memenuhi kebutuhan nafkahnya, dan karena adanya hal ini dapat menanggulangi adanya konflik yang mungkin muncul jika pamugih tersebut tidak dilaksanakan karena banyak kebutuhan rumah tangga bagi pasangan yang baru menikah belum terpenuhi dalam pernikahan ini.

Hibah dan nafkah apabila diartikan memiliki persamaan definisi berupa pemberian. Kendatipun terdapat kesamaan, namun keduanya juga terdapat perbedaan makna yang signifikan, hibah adalah sebuah pemberian yang diberikan kepada orang lain atas dasar saling berbagi terhadap sesama atau menjalankan kebaikan terhadap orang lain dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Sedangkan nafkah merupakan kebutuhan hidup yang wajib dipenuhi, baik berupa harta atau benda tertentu yang bertujuan untuk bertahan hidup. Dari penjelasan tersebut maka dapat diapahami bahwa konteks perbedaan yang terdapat dalam makna

¹⁰⁰ Mohammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Isteriku*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hal. 27 dalam Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, Cet. I*, (Kementerian Agama RI, 2011). 96

keduanya terletak motif pemberian atau pemenuhanya. Sedangkan nafkah dimaknai dengan arti yang sama yaitu pemberian. Hal ini merupakan suatu yang diwajibkan untuk dipenuhi oleh yang bersangkutan dalam keluarganya seperti tanggung jawab seorang suami kepada istrinya.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah keluarga bisa menciptakan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*), apabila iklim atau kebiasaan yang dibangun keluarganya dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman jiwa serta kesejahteraan dalam naungan ridho Allah, hal inilah yang menjadi pondasi bagi setiap keluarga. Selain dengan cara memenuhi ketenangan dan kesejahteraan ada beberapa aspek kebutuhan yang harus dipenuhi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paparan sebelumnya yaitu berupa kebutuhan pokok, dan kebutuhan intelektual, kebutuhan ekonomi keluarga juga memperkuat nilai-nilai spiritual dalam membina sebuah keluarga.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ada dua implikasi terhadap pasangan yang akan melakukan tradisi pamugih di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso yaitu dilihat dari segi positif dan negatif.

Apabila dilihat dari segi positif implikasi tradisi pamugih bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan yang terjadi di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso adalah:

- e. Menunjukkan rasa tanggung jawab calon suami terhadap calon istrinya sebagai salah satu keseriusan untuk menikahinya

- f. Adat kebiasaan pamugih merupakan salah satu bentuk pemberian nafkah suami kepada istrinya ketika berkeluarga.
- g. tradisi pamugih dapat menciptakan keluarga menjadi tenang, damai dan tentram.
- h. Pamugih juga merupakan satu bentuk kepuasan istri ketika calon suaminya mampu memberikannya dengan cara suka rela atau tanpa paksaan.

Sedangkan implikasi negatif tradisi pamugih yang terjadi di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso adalah:

- a. Apabila terdapat beberapa masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi pamugih, maka akan terjadi sebuah pembicaraan yang buruk dari mayoritas masyarakat terhadap pasangan suami istri yang baru menikah beserta keluarganya, permasalahan ini memicu pasangan suami istri untuk melakukan tahapan perceraian.

Dapat diambil disimpulkan pada saat calon suami melakukan adat kebiasaan pamugih masyarakat mempunyai perspektif bahwa calon suaminya mempunyai keseriusan untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangannya serta menunjukkan ia bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah terhadap keluarganya kelak. Adanya hal tersebut membuat kedua mempelai mendapatkan kepuasan dan dapat hirup dengan nyaman tentram dalam berumah tangga sehingga dapat menciptakan keluarga yang sakinah.

Pelaksanaan tradisi pamugih disini mempunyai dua implikasi yaitu positif dan negatif yaitu jika mempelai pria tidak sanggup memberi pamugih tersebut akan menjadi perbincangan masyarakat setempat. Hal tersebut akan mengakibatkan suasana kurang nyaman dalam keluarganya sehingga membuat ketidak harmonisan dalam sebuah keluarga dan tahapan selanjutnya yang akan diambil oleh pasangan tersebut yaitu tahapan perceraian.

C. Pembahasan Temuan

Dari berbagai aspek teori yang telah ditawarkan peneliti dapat menyusun beberapa usaha yang dilaksanakan sebagian masyarakat di Desa Ampelan baik secara teori yang penulis pakai juga terdapat beberapa di luar teori yang peneliti temukan, diantaranya:

1. Pelaksanaan tradisi pamugih di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Pelaksanaan pamugih merupakan sesuatu yang terjadi sejak dahulu dan sudah turun temurun dikalangan masyarakat Bondowoso khususnya di Desa Ampelan, tradisi pamugih ini awalnya bukan disebut pamugih akan tetapi Pamanggih yang artinya *Bisambih* atau dalam bahasa indonesia yaitu bawaan, seiring berjalannya waktu masyarakat Desa Ampelan menyebutnya Pamugih, tetapi sama saja artinya yaitu barang bawaan atau seserahan. Konon, Tradisi pamugih ini sudah membudaya pada saat acara pernikahan, diawali dengan acara lamaran atau dalam bahasa Ampelan menyebutnya *main bhekal* dari pihak keluarga laki-laki ke pihak

perempuan dengan membawa tumpeng dan berbagai macam aneka kue lengkap dengan cincinnya. Barang-barang tersebut biasanya dibawa oleh keluarga dan saudara dari pihak laki-laki, setelah acara lamaran itu dilakukan maka saat itulah ada hubungan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, atau masyarakat Ampelan menyebutnya *Bisanan*.

Pelaksanaan tradisi pamugih ini diberikan kepada mempelai wanita dalam acara pernikahan, dan pamugih tersebut diberikan pada saat acara walimatul 'ursy berlangsung, dalam artian pamugih disini bukan sama dengan maskawin melainkan seserahan harta yang harus diberikan oleh lelaki dengan tujuan untuk mengurangi beban pikiran terhadap nafkah yang seharusnya dipenuhi oleh sang suami, pemenuhan pamugih tersebut bukan hanya untuk dipakai mempelai wanita saja akan tetapi juga dipakai mempelai pria setelah sah menjadi suami istri.

Pelaksanaan pamugih zaman dahulu dan saat ini telah mengalami sedikit pergeseran atau perubahan khususnya dalam pemberian atau barang barang yang dibawa, dimana pada zaman dahulu pihak laki-laki membawa rumah kayu (semi permanen) atau Roma Tabing sebutan masyarakat Desa Ampelan terhadap pihak perempuan dilengkapi dengan lemari dan tempat tidur.

Untuk rumah kayu tersebut biasanya diantarkan sebelum acara pernikahan bahkan ada yang beberapa bulan sebelumnya calon mempelai laki-laki dan keluarganya membawa labek (cagak/pilar utama rumah kayu

semi permanen) dan berangsur-angsur diikuti bahan rumah yang lain hingga utuh menjadi rumah semi permanen.

Kemudian dalam proses pelaksanaan tradisi *pamugih* tidak semata-mata diadakan begitu saja saat melangsungkan pernikahan, akan tetapi ada tata cara dalam melaksanakan tradisi tersebut, yaitu *pertama*, diadakan meminang perempuan yang akan dijadikan calon istri. *kedua*, diadakan musyawarah untuk menentukan tanggal yang baik untuk pernikahan anaknya dan seserahan harta yang akan dibawa ke rumah mempelai wanita. *ketiga*, acara serah terima *pamugih* tersebut dari pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita pada saat acara walimatul 'ursy.

2. Respon Masyarakat Terhadap Tradisi Pamugih Di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Tradisi *pamugih* sudah melekat di kalangan masyarakat sekaligus menjadi budaya dan suatu keharusan dalam melaksanakan tradisi *pamugih* yang menjadi bagian dari proses pernikahan. Jadi secara tidak langsung itu sudah menjadi gambaran bagaimana respon masyarakat terhadap tradisi *pamugih* di Desa Ampelan.

Mayoritas masyarakat melihat adat kebiasaan *pamugih* sebagai bentuk tanggung jawab seorang laki-laki kepada keluarganya dalam hal nafkah di kemudian hari. Masyarakat Desa Ampelan menyepakati adanya adat kebiasaan *pamugih* ini, karena dengan adanya *pamugih* dapat melihat keseriusan pria yang akan menikahinya dan juga merasa sangat dihargai

oleh calon suaminya. Dan respon pria yang akan memberikan pamugih tersebut kepada calon istrinya tidak memberatkan sama sekali terhadapnya karena barang-barang tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum pernikahan berlangsung.

3. Implikasi Tradisi Pamugih Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Dalam membina bahtera rumah tangga bagi pasangan yang baru menikah pamugih memiliki kontribusi terhadap terciptanya keluarga yang sakinah, karena biasanya pada awal dibinanya rumah tangga bagi keluarga yang baru menikah sangat rentan terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, pamugih yang merupakan suatu konsep yang berwujud material atau barang bawaan yang dibawa oleh pihak mempelai pria biasanya sangat membantu karena keadaan rumah tangga yang masih sangat labil terhadap permasalahan yang kerap terjadi dalam rumah tangga.

Dengan adanya barang dan hal material lain dari pamugih tersebut dapat mengurangi beban pikiran terhadap pemenuhan nafkah yang seharusnya dipenuhi oleh sang suami tetapi telah ditutupi oleh pamugih tersebut, sehingga dapat memenuhi kebutuhan nafkahnya, dan karena adanya hal ini dapat menanggulangi adanya konflik yang mungkin muncul jika pamugih tersebut tidak dilaksanakan karena banyak kebutuhan rumah tangga bagi pasangan yang baru menikah belum terpenuhi.

Adapun tradisi pamugih tersebut terdapat dua implikasi yang terjadi yaitu implikasi yang dapat kita lihat dari segi positifnya dan negatif. Dilihat dari segi positifnya tradisi pamugih terhadap pasangan suami istri yang melaksanakan tradisi tersebut adalah salah satu bentuk tanggung jawab seorang suami kepada istrinya, merupakan sebuah nafkah dalam keluarga di kemudian hari, menciptakan keluarga yang sakinah. Sedangkan dilihat dari segi negatifnya tradisi pamugih yaitu menimbulkan suatu perbincangan yang buruk oleh masyarakat sekitar, dan terciptanya ketidak harmonisan dalam sebuah keluarga. Apabila tidak dapat menjaga keluarganya dari ketidak harmonisan tersebut maka tahapan akhir yang akan diambil oleh pasangan tersebut yaitu perceraian.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian “Tradisi Pamugih Dalam Pernikahan dan Implikasinya terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)” maka dapat diambil kesimpulan untuk menjawab fokus penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan tradisi pamugih di Desa Ampelan tidak semena mena langsung diadakan begitu saja saat melangsungkan pernikahan, tetapi ada prosedur dalam melaksanakan tradisi tersebut diantaranya, *Pertama*, diadakan acara meminang perempuan yang akan dijadikan calon istri atau acara lamaran dari pihak pria kepada pihak keluarga wanita. *Kedua*, apabila keluarga laki-laki dan perempuan sepakat untuk menikahkan anak-anaknya, maka diadakan musyawarah dengan maksud bermusyawarah untuk menetapkan hari dan tanggal yang elok untuk pernikahan anaknya. *Ketiga*, pada saat walimatul ‘ursy inilah pihak keluarga laki-laki datang dengan sanak saudaranya, dengan membawa maskawin untuk perempuan dan pamugih tersebut dilengkapi dengan membawa tumpeng dan berbagai aneka kue, serta dilaksanakannya acara serah terima barang bawaan atau pamugih.
2. Respon masyarakat terhadap tradisi pamugih di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso bervariasi misalnya menjadi suatu keharusan bagi masyarakat setempat agar tetap menjaga kultur budaya

desa yang telah berlangsung begitu lama, namun keharusan tradisi pamugih ini juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dari mempelai pria.

3. Implikasi tradisi pamugih dalam menjadikan keluarga sakinah di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso terhadap terjalannya keluarga sakinah dapat dikelompokkan menjadi dua implikasi positif dan negatif. Apabila dilihat dari segi positif tradisi pamugih mempunyai implikasi yaitu menunjukkan rasa tanggung jawab seorang calon suami terhadap calon istrinya serta sebagai bentuk kesungguhan untuk menikahinya bukan karena keinginan belaka. Sedangkan implikasi dari segi negatif yaitu terdapat beberapa masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi pamugih, maka akan terjadi sebuah pembicaraan yang buruk dari kalangan masyarakat terhadap pasangan suami istri yang baru menikah beserta keluarganya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat mengemukakan beberapa saran kiranya dapat bermanfaat :

1. Pada kondisi tertentu baik dari perbedaan adat, jarak ataupun hal yang lain wujud dari barang pamugih tersebut bisa diganti dengan barang yang lain sesuai dengan nominal barang pamugih yang biasanya dibawa oleh masyarakat desa ampelan.
2. Pada hakikatnya pamugih sudah menjadi tradisi dan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi sebuah keluarga yang akan melaksanakan

pernikahan atau walimatul 'ursy. Yang mana pada pelaksanaannya membawa seserahan atau hibah. Namun, jangan sampai hal ini memberatkan kepada keluarga yang melaksanakan hal tersebut. Karena hal ini tetap harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarganya.

3. Pamugih bertujuan untuk membantu mempelai pria dan wanita yang baru membina rumah tangga agar pada awal masa pernikahan terbantu secara finansial melalui seserahan atau pamugih tersebut yang dibawa oleh salah satu pihak keluarga. Namun, jangan sampai hal ini membuat kedua mempelai lengah dalam memikul hak dan tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan. Karena pada dasarnya pamugih itu ada sebagai upaya untuk membantu keluarga yang baru menikah bukan untuk membuat kedua mempelai lengah dalam menjalankan tanggung jawabnya.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adhim, Fauzil. *Memasuki Pernikahan Agung*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Kado Pernikahan Untuk Isteriku*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997. hal. 27 dalam Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam. Cet. I, (Kementerian Agama RI, 2011)*.
- Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Bandung CV Penerbit Diponegoro, 2001.
- Al-Husain, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh. Bagian Pertama, Cet. 6. Surabaya: CV. Bina Iman, 2007)*.
- Ali, Zainuddin. *HukumPerdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Al-Sanani, Muhammad Bin Ismail al-Amir. *Subulus Salam*. diterjemahkan Oleh
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Cet Ke-3. Beirut: Dar al fikr, 1980.
- al-Zuhayly , Wahbah. *Fiqhu al-Islami Waadillatuhu, Juz IV*. Damaskus: Darul Fikr, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asrofi dan M. Thohir. *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.
- At-Tirmizi. *Sunan al-Tirmizi Jilid IV*. Libanon: Dar al-Kitab, t.t. Cet ke-1.
- Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996. Cet. Ke-4.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Qomari Prima Publisher, 2002.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *ilmu fiqih*. Jakarta: Departemen Agama. 1984/1985. Jilid II, Cet, Ke-2.

- Efendi, H. A. M. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Semarang: Duta Grafik, 1990.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cet. III. Bandung: CV. Mandar Maju, 2001
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015.
- Heri, Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta :Rineka Cipta, 1991.
- IAIN Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2018.
- Institut Agama Islam Negeri Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020.
- Junaedi, Dedi. *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As- Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo. Edisi Pertama, 2003.
- Khoiri ,Ahmad. *Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-Undang Dan Psikologi*. Digilib UIN KHAS Jember.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008.
- Majah, Imam Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Al-Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, T,t.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainul Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Sakinah*. Cet. III. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Muhammad Isnan dkk. Jakarta: Darus Sunnah, 2011.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai Atas Wawancara Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

- Nurhayati, Eti. *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Qaimi, Ali. *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*. Bogor: Cahaya, 2003.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab*
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Ridwan. *Statistika Untuk Lembaga dan Industri Pemerintah Swasta*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid III*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid III*. Bandung: Alma'arif, 1996.
- Saiban, Kasuwi. *Hukum Waris Islam*. Malang: UM Press, 2007.
- Sati, D.A. Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan*. Fiqh Munakahat Terkini. Cet. I. Yogyakarta: Bening, 2011.
- Satori, Dja'am. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera hati, 2007.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PradnyaParamita, 2013.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 2000).
107
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.

Sutopo, H. B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas, 2002.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

Taman, Muslich dan Aniq Faridah. *30 Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007.

Tihami dan Sohari Sahran. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Tihami dan Sohari Sahran. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*. Cet I (Kementerian Agama RI, 2011).

Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Zuhri, Ahmad Sholehuddin. *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Munakahat dan Pandangan Pakar Psikologi Dadang Hawari*. Vol. 2 No. 3 *Rechtenstudent Journal*.

Undang Undang :

Undang-Undang. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi :

Saefulloh, 2018, “ *Pemberian Seseheran Dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)*”, (Semarang: UIN Walisongo).

Sulaeman Jazuli, 2012, “ *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seseheran Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sindangjaya*

Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)”, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang).

Tri Retno Pratiwi, 2019, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seseherahan Dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*”, (Metro Lampung: IAIN Metro).

Yatno Bangga, 2014, “*Makna Dutu (Mengantar Harta) Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Gorontalo Di Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pahuwato*”, (Makassar: UIN Alauddin Makassar).

Lazuardi, 2018, “ *Penetapan Uang Seseherahan Nikah Pada Masyarakat Kelurahan Sawangan kota Depok Menurut hukum Islam*”. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Kusuma Devi

NIM : S20171020

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ***“Tradisi Pamugih dalam pernikahan dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Kasus di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)”***.

Adalah hasil penelitian serta tulisan sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk .

Jember, 21 Juni 2022
Saya yang menyatakan

















Adinda Kusuma Devi
NIM. S20171020

Nama
 NIM
 Jurusan/Prodi
 Fakultas
 Judul Skripsi

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

: Adinda Kusuma Devi
 : S20171020
 : Hukum Keluarga
 : Syariah
 : Tradisi Pamugih Dalam Pernikahan dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso).

No.	HARI/TANGGAL	Nama Kegiatan	Tanda Tangan
1.	27 September 2021	Menyerahkan surat izin penelitian kepada petugas administrasi desa	
2.	27 September 2021	Meminta data-data penelitian kepada staf pemerintah desa	
3.	10 Oktober 2021	Wawancara Bapak Sohib tentang pelaksanaan tradisi pamugih	
4.	11 Oktober 2021	Wawancara Bapak Rendi tentang pelaksanaan tradisi pamugih	
5.	13 Oktober 2021	Wawancara Bapak Adi tentang pelaksanaan tradisi pamugih	
6.	14 Oktober 2021	Wawancara Bapak Supardi tentang pelaksanaan tradisi pamugih	
7.	16 Oktober 2021	Wawancara Bapak Desi tentang pelaksanaan tradisi pamugih	
8.	18 Oktober 2021	Wawancara Bapak Hosien tentang pelaksanaan tradisi pamugih	
9.	19 Oktober 2021	Wawancara ibu Sulasterkait respon masyarakat terhadap tradisi pamugih	

10.	20 Oktober 2021	Wawancara Bapak Wahyudi terkait respon masyarakat terhadap tradisi Pamugih	
11.	21 Oktober 2021	Wawancara ibu Desi terkait respon masyarakat terhadap tradisi pamugih	
12.	24 Oktober 2021	Wawancara ibu Nasuha terkait respon masyarakat terhadap tradisi pamugih	
13.	25 Oktober 2021	Wawancara bapak Sarwi terkait respon masyarakat terhadap tradisi pamugih	
14.	26 Oktober 2021	Wawancara ibu Reni terkait respon masyarakat terhadap tradisi pamugih	
15.	27 Oktober 2021	Wawancara bapak Imam Prawito terkait implikasi tradisi pamugih terhadap pembentukan keluarga Sakinah	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI



Menyerahkan surat izin penelitian kepada petugas administrasi desa



Wawancara bapak Sohib tentang pelaksanaan tradisi pamugih



Wawancara ibu Sulas tentang respon masyarakat terhadap tradisi pamugih



Wawancara ibu Reni terkait respon masyarakat terhadap tradisi pamugih

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Adinda Kusuma Devi
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 20 Januari 2000
NIM : S20172063
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Desa Jatitamban RT 004 RW 001 Kecamatan
Wringin Kabupaten Bondowoso

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

TK Ampelan : 2003-2005
SDN Ampelan 1 : 2005-2011
MTs Nurussyamsyama Wringin : 2011-2014
MAN Bondowoso : 2014-2017

2. Pendidikan Non Formal

Majelis Taklim Al Iffah : 2014-2017

3. Organisasi

Ikatan Keluarga Pergerakan Mahasiswa bondowoso (IKMPB) :
2017-Sekarang